#### **BAB III**

# KONSEP*TADLĪS* DAN PEMIKIRAN KAMARUDDIN AMIN TENTANG RIWAYAT *MUDALLISĪN* DALAM *ṢAḤĪḤ AL-BUKHARĪ* DAN *ṢAḤĪḤ MUSLIM*

## A. Teori Tadlis dan Riwayat Mudallisin Menurut 'Ulum al-Hadith

#### 1. Konteks Penelitian Tadlis

Teridentifikasinya kesahihan hadis merupakan orientasi kritik hadis (*naqd al-hadīth*).¹ Oleh karena itu, berbagai persyaratan telah dirumuskan oleh ulama hadis yang menghimpun berbagai aspek penelitian yang dapat menjamin keterjagaan hadis dari pemalsuan termasuk akibat dari tindakan *tadlīs*.² Aspek syarat sahih tersebut dirumuskan oleh Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H) dalam definisi hadis sahih, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ḥasan Fawzi Ḥasan al-Ṣā'idy, "al-Manhaj al-Naqdy 'ind al-Mutaqaddimīn min al-Muhaddithin wa Athar Tabayun al-Manhaj" (Tesis Magister, Program Pascasarjana Fak. Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam, Universitas 'Ain Syams Kairo, 1421 H/2000 M), 9

Mengingat ada definisi hadis yang berbeda-beda menurut tinjauan keilmuan para ulama, maka definisi yang dimaksud hadis di sini meliputi riwayat yang marfu, mawquf dan maqtu'. Pengertian yang luas semacam inilah yang dipilih oleh Nuruddin 'Itr, lihat Nuruddin 'itr, Manhaj al-Nagd fi 'Ulūm al-Hadīts (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 3, 1418 H/1997 M), 26, Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, al-Wasit fi 'Ulum wa Mustalah al-Hadith (Jeddah: 'Alam al-Ma'rifah li al-Nashr wa al-Tauzi', cet. 1, 1403 H/1987 M), 16. Dalam konteks penyebutan umum (mutlaq), hadis diasosiasikan dengan khabar marfu' dari Nabi SAW. Kemudian akan mempunyai makna khusus (muqayyad) jika disertai qarinah (indikasi lain) tertentu seperti dalam kalimat "Hadis Abubakar", "Hadis Qatādah" yang bermakna athār. Lihat komentar Abu Mu'az Tāriq bin 'Aud Allah dalam Al-Suyūti, Tadrīb al-Rāwy fī Sharh Taqrīb al-Nawawy (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1423 H), 42-43. Hal ini dapat dibuktikan dengan realita dalam kitab-kitab hadis yang ada yang bukan hanya mencantumkan hadis-hadis yang marfū' kepada Nabi, namun juga hadis yang mawqūf dan maqtū'. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh ragam jenis kitab-kitab hadis seperti al-muwaṭṭa', al-jāmi' al-ṣaḥīh, al-sunan, terkandung di dalamnya hadis nabawi, perkataan (aqwal) shahabat dan tabi'in. Dalam penyebutan secara umum dan kebiasaan para ahli hadis, konteks pemakaian istilah hadis adalah segala hal yang terkait dan bersumber dari Rasulullah SAW dan tidak digunakan kepada orang lain selain beliau kecuali jika penyebutannya dalam konteks yang bersifat khusus dan tertentu (muqayyad). Lihat catatan kaki Ali Hasan al-Halaby, al-Nukat 'ala Nuzhah al-Nazar fi Tawdih Nukhbah al-Fikar (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzy, 1413 H/1992 M), 25

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا

Hadis yang *musnad* yang *sanad*-nya bersambung (*ittiṣāl*) dengan proses transfer oleh perawi yang adil dan *ḍābiṭ* dari perawi yang adil dan *ḍābiṭ* sampai akhir *sanad*, tanpa ada *shādh* dan *'illat* di dalamnya. <sup>3</sup>

Dalam pensyaratan hadis sahih menurut Ibn al-Ṣalāh di atas mencakup aspek ittiṣāl al-sanad. Dalam ittiṣāl al-sanad terdapat unsur-unsur persyaratan turunan yang dalam istilah Syuhudi Isma'il dapat disebut syarat minor.<sup>4</sup> Syarat minor tersebut antara lain adalah muttaṣil (mawṣūl); perawi dalam sanad mu'an'an harus bebas tadlīs atau dengan kata lain perawi bukan termasuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibn al-Salāh, *'Ulūm al-Hadīth (M<mark>uq</mark>addimah Ibn al-Salāh*), ed. Nuruddin 'Itr (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1418 H), 12. Definisi ini diikuti oleh para ulama berikutnya, lihat Al-Suyūti. *Tadrīb al-*Rawy fi Sharh Tagrib al-Nawawy, ed. Abu Mu'az Tariq bin 'Audhillah bin Muhammad, Vol. 1 (Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1423 H), 79, Ibn Kathir, Al-Ba'ith al-Hathith Sharh Ikhtisar 'Ulūm al-Hadīth, ed. Ahmad Shākir (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tanpa tahun),19, Ali Hasan al-Halaby, al-Nukat 'alā Nuzhah al-Nazar fi Tawdih Nukhbah al-Fikar, Vol. 1 (Riyadh: Dār Ibn al-Jawzy, 1413 H/1992 M), 234, Al-Dhahabi, Al-Muqizah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith (Beirut: Dar al-Basyāir al-Islamiyyah, cet. 1, 1405 H), 24, Ibrāhīm bin Musa bin Ayub al-Abnasy. Al-Shādh al-Fiyah min 'Ulūm al-Hadīth, Vol. 1, ed. Salāh Fathi Hilal (Riyadh: Maktabah Rusyd, Cet. 1: 1418 H/1998 M), 66, Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, al-Wasīt fi 'Ulūm wa Mustalah al-Hadith (Jeddah: 'Alam al-Ma'rifah li al-Nashr wa al-Tauzi', cet. 1, 1403 H/1987 M), 55, Al-Sakhawy, Tawdih al-Abhar li Tadhkirah Ibn al-Mulqin Fi 'Ilm al-Athar, Vol. 1, ed. Abdullah bin Muhammad Abdurrahim al-Bukhary (Saudi: Maktabah Uşul al-Salaf, cet. 1, 1418 H, 18, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taisir Musṭalah al-Ḥadith (Iskandariyah: Markaz al-Huda li al-Dirasāt, cet. 7, 1405 H), 31, Nuruddin 'itr, Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadīth (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 3, 1418 H/1997 M), 242. Walaupun terdapat sedikit perbedaan ungkapan ulama hadis dalam merumuskan definisi dan syarat-syarat kesahihan hadis, namun definisi di atas adalah definisi yang paling pupuler dalam ilmu hadis. Hadis yang memenuhi kriteria di atas dinilai sebagai hadis sahih menurut ahli hadis. Munculnya perbedaan penilaian status kesahihan sebagian hadis di antara ahli hadis lantaran perbedaan mereka dalam menetapkan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut pada hadis yang diperselisihkan atau perbedaan dalam penetapan syarat tertentu dalam kasus tertentu seperti status keshahihan hadis mursal.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Menurut M. Syuhudi Ismail, unsur-unsur kaedah mayor yang pokok dalam kesahihan hadis hanya tiga macam saja. Yakni: (1) sanad bersambung; (2) periwayat bersifat adil; dan (3) periwayat bersifat *ḍābiṭ* dan atau *tamm al-ḍabṭ*, sedangkan unsur--unsur kaedah minornya sebagai berikut: a. untuk sanad bersambung; (1) *muttaṣil* (*mawṣūl*); (2) *marfū²*; (3) *mahfūz*, dan (4) bukan *mu'all* (bukan hadis ber- *'illat*). b. untuk periwayat bersifat adil: (1) beragama Islam; (2) *mukallaf*; (3) melaksanakan ketentuan agama; dan (4) memelihara *murū'ah*. C. untuk periwayat bersifat *ḍābiṭ* dan atau *tamm al-ḍabṭ*; (1) hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya; (2) mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihafalkannya kepada orang lain; (3) terhindar dari *shudhūdh*; dan (4) terhindar dari *'illat*. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 156

mudallisīn. Al-Shāfi'I (w. 204 H) merumuskan bahwa khabar khāṣṣah (hadis āḥād) dapat dijadikan hujah, apabila memenuhi berbagai persyaratan di antaranya dari aspek ittiṣāl sanad yang bebas dari tadlīs, status 'adālah perawi, serta ke-dābiṭ-annya baik secara hafalan maupun catatan. Syarat hadis bebas dari shādh ('adam al-shādh) dengan isyarat adanya kesesuaian periwayatan dengan para penghafal hadis yang thiqah. Hal penting yang disyaratkan oleh al-Shāfi'i adalah aspek pengetahuan mendalam (faqīh) perawi terhadap sanad dan matan hadis yang diriwayatkannya dan usaha perawi menjaga orisinalitas periwayatan hadis secara harfiyah (lafẓiyah).5

Salah satu syarat kesahihan hadis adalah *ittiṣāl al-sanad* (ketersambunan *sanad*). *Ittiṣāl sanad* adalah *samā'* (mendengarnya) setiap perawi dari perawi sebelumnya secara bersambung dalam suatu rangkaian *sanad*.<sup>6</sup> Syarat ini adalah syarat pokok (asasi), penting dan pertama di antara syarat kesahihan hadis sehingga fokus perhatian pertama kali dalam meneliti kesahihan hadis.<sup>7</sup>

Di antara metode ahli hadis dalam menetapkan *ittişāl sanad* suatu hadis yaitu:<sup>8</sup>

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Al-Khatīb al-Baghdādy, *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*, ed. Abu Ishaq Ibrāhīm bin Musṭafā al-Dimyāṭy (Mesir: Dār al-Huda, cet. 1, 1423 H/2003 M),102-103

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibn al-Salāh, 'Ulūm al-Hadīth, 44, Nuruddin 'Itr, Manhaj al-Naqd..., 348

<sup>7</sup> Ibn Kathir, Al-Ba'īth..., 19, Ibn Hajar, al-Nukat.., vol. 1, 234, al- Dhahabi, al-Mūqizah, 24, Abu Shuhbah, al-Wasīt..., 55, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taisir Musṭalah al-Ḥadīth, 31, 'Itr, Manhaj al-Naqd...,242. Karena pentingnya sanad ini maka Ibn al-Mubārak menyatakannya sebagai bagian dari agama.

<sup>&</sup>quot;Isnād itu adalah bagian dari (urusan) agama, seandainya tidak ada isnād, maka setiap orang bisa mengatakan apa saja (tentang hadis Nabi)" lihat al-Hasan al-Ramahurmuzi, Al-Muḥaddith al-Fāṣil baina al-Rāṣy wa al-Wā'i. ed. Ajjaj al-Khatīb, 209.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lihat Ibrāhim bin 'Abdullah al-Lāhimy, al-Ittiṣāl wa al-Inqiṭā' (Riyadh: Maktabah al-Rushd, cet. 1, 1426 H/2005 M), 15-59

a) Meneliti cara periwayatan (*turūq al-tahammul*) dan ungkapan perawi ketika meriwayatkan hadis (*sighah al-adā'*).

Dua aspek tersebut diteliti untuk menentukan indikasi dan konsekwensinya terhadap *ittiṣāl sanad-*nya. Hal ini mengingat metode periwayatan dan ungkapan yang dipakai perawi dalam periwayatan cukup beragam dan masing-masing memiliki maksud tertentu.

Indikasi dan konsekwensi dimaksud secara umum ada dua macam, yaitu:

- 1) Ungkapan yang jelas dan tegas adanya samā' perawi dari perawi sebelumnya dengan menggunakan ungkapan (sighah) antara lain: sami'tu atau sami'nā, haddathanīatau haddathanā,akhbaranī atau akhbaranā, dan lain-lain) yang berindikasi al-samā' (mendengar langsung), atau ungkapan (qāla lī atau qāla lanā, anba'anīatau anba'anā, dhakara lī atau dhakara lanā, dan lain-lain) yang setara dengan samā' walaupun kemungkinan dengan tahammul-nya dengan cara munāwalah atau qirā'ah di hadapan shaikh atau al-ijazah.
- 2) Terminologi periwayatan dari perawi (*ṣighat*) yang bersifat kemungkinan *samā*' dan tidak *samā*'. Misalnya ungkapan riwayat dengan 'an (*sighah mu'an'an*), *qāla*, dan *anna*. Ungkapan tersebut bisa berasal dari perawi dari *shaikh*-nya atau bisa jadi dari perbuatan

perawi sesudahnya.<sup>9</sup> Hal kedua inilah yang malah pada umumnya terjadi.<sup>10</sup>

Dalam penelitiannya, Ibn Hajar menemukan kasus dari perawi yang menggunakan variasi ungkapan *haddathanī*, *akhbaranī*, dan *anba'anī* dalam berbagai periwayatan untuk satu jalur hadis yang sama, ternyata menunjukkan bahwa para perawi tersebut menyamakan metode *al-taḥdīth*, *al-ikhbār* dan *al-inbā'*.

Pembolehan pemakaian *sighat* yang saling dipertukarkan dalam tiga metode periwayatan di atas merupakan pendapat al-Zuhry, Mālik, Ibn 'Uyainah, Yahyā al-Qaṭṭān, dan kebanyakan ulama negeri Hijāz dan Kūfah. Pendapat ini disepakati oleh Ibn Ḥājib dan menurut al-Ḥākim pendapat ini merupakan mazhab Imam yang empat. Walaupun beberapa ulama hadis seperti Ishaq bin Rahawaih, al-Nasā'I, Ibn Hibbān, Ibn Mandah, dan lain-lain membedakan antara metode pembacaan oleh *shaikh* (guru) dari lafalnya sendiri kepada muridnya dengan pembacaan oleh murid di depan *shaikh*-nya. Sementara Ibn Juraij, al-Auzā'i, al-Shāfi'I, Ibn Wahbin, dan lain-lain memandang perlunya pembedaan tiga *sighah* tersebut untuk tiap metode *tahammul.*<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Yaitu perawi sesudahnya merubah *ṣighah* untuk meringkas periwayatan, misalnya Dāri *qāla*; haddatsanā menjadi 'an. Oleh karena itu, dalam kasus mu'an'an terdapat pembahasan khusus terkait ada tadlīs (penyamaran riwayat) dan irsāl.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ibrāhīm bin 'Abdullah al-Lāhimy, *al-Ittiṣāl...*, 23

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibn Hajar, *Hady al-Sāry Muqaddimah Fatḥ al-Bāry*, Vol. 1, ed. Syaikh 'Abd al-Qadir Syaibah al-Hamd (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, cet. 1, 1421 H/ 2001 M)), 175

#### b) Meneliti *mu'āsarah* (kesezamanan antarperawi).

Hal ini sangat penting untuk memperkuat indikasi adanya *ittiṣāl* al-sanad. Mu'āṣarah ada dua macam yaitu mu'āṣarah zamaniyah (pernah hidup dalam suatu rentang waktu yang sama) dan mu'āṣarah makāniyah (pernah hidup dalam suatu tempat yang sama).

Mu'āṣarah dapat dibuktikan dengan; (1) pengakuan dari perawi yang 'ādil bahwa pernah berjumpa dengan guru (yang meriwayatkan hadis kepadanya). Contohnya pengakuan Sa'id bin Musayyib bahwa dia dilahirkan setelah dua tahun kekhalifahan 'Umar bin al-Khattāb, sementara kekhalifahan 'Umar berlangsung selama sepuluh tahun empat bulan.¹²Ini berarti Ibn al-Musayyib menjumpai masa hidupnya 'Umar selama delapan tahun di Madinah.¹³ (2) Melacak data umur perawi, kelahiran dan kematian atau salah satunya, (3) Keterangan dari peneliti sejarah perawi dan ahli jarh wa ta'dīl. Pengetahuan tentang tārīkh dan ṭabaqah perawi sangat penting untuk menetapkan ittiṣāl sanad. Sufyān al-Thawry menegaskan bahwa kedustaan perawi bisa tersingkap oleh ahli

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Lihat Muhammad bin Sa'ad al-Zuhry. *At-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Vol. 7, ed. Ali Muhammad Umar (Kairo: Maktabah al-Khanji, cet. 1, 1421 H/2001 M), 120, Al-Dhahaby, *Siyar*..vol. 4, 223

Sebagian ahli hadis menyebutkan bahwa pada umur perawi delapan tahun sudah masuk masa tamyīz yang diakui kesahihan talaqqi hadisnya. Al-Khatib al-Baghdady menguraikan perbedaan pendapat ahli hadis dan menetapkan bahwa pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama hadis yang menetapkan bahwa sah seorang perawi mendengar hadis pada umur kurang dari sepuluh tahun. Lihat al-Khatib al-Baghdady, Al-Kitāyah. vol.1, 260-261. Al-Dhahaby menegaskan bahwa ahli hadis mengakui status samā 'nya seorang perawi pada umur lima tahun karena mempertimbangkan bahwa pada umur tersebut seorang anak sudah mampu memahami dan membedakan sesuatu (tamyīz). Lihat al-Dhahaby, Al-Muqidzah..., 61

hadis dengan ilmu *tārīkh al-ruwah*. <sup>14</sup> Maksudnya yaitu di antara bentuk kedustaan seorang perawi adalah jika dia dengan sengaja menegaskan bahwa dia mendengar (*samā'*) suatu hadis dari seseorang yang ternyata tidak sezaman dengannya. <sup>15</sup>

Data *mu'āṣarah* bisa berbentuk indikasi dalam perbandingan dengan rekan perawi lain (*aqrān*) yang umurnya lebih muda dan yunior yang bertemu dan mendengar dari Sahabat atau *tābi'īn*, maka secara logika dia yang lebih senior dan tua umurnya menjumpai masa bahkan mendengar darinya.

- c) Meneliti kepastian pernah berjumpa (thubūt al-liqā'). Hal ini diindikasikan dengan keberadaan perawi dan orang yang diriwayatkan hadis darinya (guru) pada kota yang sama, atau catatan adanya perjalanan untuk menuntut ilmu hadis (rihlah) ke tempat guru sampai pada keterangan adanya majelis bersama dan tatap muka di antara mereka. Data ini dapat dilacak baik berupa pernyatan dari perawi atau gurunya atau kesaksian ahli hadis. Hal ini didapat dari keterangan biografi mereka dalam kitab tārīkh al-rāwy dan kitab al-jarh wa at-ta'dīl.
- d) Meneliti kepastian *al-samā'* (*thubūt al-samā'*). Hal ini dilakukan antara lain dengan; (1) kepastian unsur-unsur sebelumnya yaitu adanya riwayat yang sahih tentang ungkapan periwayatan (*sighah*) yang bernilai *samā'*

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Ibrahim bin Musa bin Ayub al-Abnasy. *Al-Shādh al-Fiyah min 'Ulūm al-Ḥadīth*, Vol. 1, ed. Şalāḥ Fathi Hilal (Riyadh: Maktabah Rusyd, Cet. 1: 1418 H/1998 M), 713

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Hal ini mencacatkan *'adālah* perawi tersebut.

atau jika *sighah*-nya *muḥtamal al-samā*',¹¹6perawi tersebut tidak tercatat sebagai perawi *mudallis*, terpenuhinya aspek *mu'āṣarah* dan *thubūt al-liqā*'. (2) Data *tarjamah* (biografi ringkas) dari kitab *jarh wa ta'dīl* atau kitab *tārīkh al-ruwah* dan *ṭabaqah* yang menjelaskan siapa guru dan murid sang perawi. (3) Komentar positif (penegasan) atau negatif (penolakan) dari ahli *al-naqd* (kritikus hadis) tentang *samā'*-nya seorang perawi terhadap guru-guru tertentu.

Di antara hal-hal yang menguatkan validitas hadis dari perawi *thiqah* yang sezaman dan bukan *mudallisīn* tetapi belum terbukti adanya *liqā*; (1) adanya *mutāba'āt* oleh perawi *thiqah* dari guru (*shaikh*) yang sama, (2) adanya *shawāhid* yang sahih untuk hadis yang sama dengan yang diriwayatkannya, (3) hendaknya perawi tersebut *ma'rūf* (dikenal di kalangan ahli hadis) dan seluruh gurunya *thiqah*.<sup>17</sup>

Diterimanya *ihtijāj* dengan *sanad* yang belum dapat dibuktikan adanya *liqā'* antara perawi, apabila terpenuhi salah satu indikasi (*qarīnah*) di atas disamping pengetahuan adanya *mu'āṣarah* dan terbebas dari *tadlīs* (penyamaran riwayat agar kelihatan valid) dan tidak ada bukti yang menetapkan terputusnya *sanad*. Penelusuran dan penelitian tentang masalah *tadlīs* dalam status *ittiṣāl sanad* ini mempresentasikan kehati-hatian, kewaspadaan, dan kecermatan para ulama hadis dalam menjaga dan menjamin otentisitas hadis.

#### 2. Pengertian Tadlis dan Mudallis

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Misalnya dengan lafal 'an (hadis mu'an'an) atau qāla

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibrāhim bin 'Abdullah al-Lāhimy, *al-Ittiṣāl..*, 15-59

## a. Pengertian Tadlis secara Etimologis

Kata *tadlīs* berasal dari kata dasar *dalasa* yang tersusun dari huruf *al-dal*, *al-lam* dan *al-sin* yang menunjukkan arti tertutup dan gelap (*satr wa zulmah*). Maka kata "*al-dalas*" berarti malam yang menutup.<sup>18</sup> Menurut al-Zabidī, kata "*al-dalas*" juga mengandung makna tercampurnya kegelapan dengan cahaya (*ikhtilāṭ al-zhalām bi al-nūr*).<sup>19</sup>

Dari kata "al-dalas" terbentuk kalimat lā yudālisu yang artinya lā yukhādi'u (tidak menipu atau memperdayai). Demikian pula terbentuk variasi lain kata dallasa-yudallisu-tadlīsan dengan makna yang sama. Penggunaan kata al-tadlīs dalam konteks penjualan bermakna menjual suatu barang tanpa penjelasan tentang cacat yang terdapat pada barang tersebut (an yabi'ahu min ghair ibānah 'an 'aibih),²0 atau sengaja menyembunyikan suatu cacat pada barang tersebut dari pembeli (kitmān 'aib al-sil'ah 'an al-mushtarī).²1 Penggunaan kata dallasa-yudallisu-tadlīs ini tidak terbatas dalam konteks jual beli,²2 namun juga untuk segala sesuatu yang bermakna tidak adanya penjelasan tentang cacat atau kekurangannya (idhā lam yubayyan 'aibuhu).²3

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Vol. 2 (BeirutL Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), 296, Ismā'il bin Hammād al-Jauhari, *Al-Ṣiḥāh: Tāj al-Lughah wa al-Ṣiḥāh al-ʿArabiyyah*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyin, cet. 3, 1399 H/1979 M), 930

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Muhammad Murtaḍā al-Husaini al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs*...., 84

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Abu al-Husain Ahmad bin Fāris, *Mu'jam Magāyis* ..., 296

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ismā'īl bin Hammād al-Jauharī, Al-Ṣiḥāh.., 930, Muhammad Murtaḍā al-Husaini al-Zabīdī, Tāj al-'Arūs.... 84

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Muhammad Murtaḍā al-Husaini al-Zabīdī, *Tāj al-'Arūs*...., 85

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Abu Manşur Muhammad bin Ahmad al-Azharī, *Tahdhīb al-Lughah*, Vol. 12 (Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah, t.th), 362

Menurut al-Azharī, dari makna etimologis tersebut, kata *tadlīs* digunakan dalam konteks *sanad* hadis sebagai bentuk kiasan (*majāz*)<sup>24</sup> karena adanya kesesuaian makna yang menunjukkan adanya ketersembunyian dan ketidakjelasan (*al-khafā' wa 'adam al-wuḍūh*)<sup>25</sup> karena adanya "penggelapan" sesuatu dalam hadis dari orang yang mengkajinya dengan cara menutup hal yang sebenarnya.<sup>26</sup>

# b. Pengertian Tadlis Secara Terminologis

Beberapa ulama hadis mendefinisikan *tadlis* dalam ungkapan yang berbeda-beda. Pendapat mereka sebagai berikut;

Al-Ḥāfiz Abubakar Al-Bazzar (w. 292 H), penulis kitab *musnad*, dan Abu al-Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān (w. 628 H) mendefinisikan *tadlīs* adalah

Seorang ahli hadis meriwayatkan suatu hadis yang tidak didengarnya langsung dari sesorang yang pernah didengar hadis darinya dengan cara tidak menyebut secara tegas bahwa dia telah mendengar hadis tersebut darinya.<sup>27</sup>

-

Muhammad Murtaḍā al-Husaini al-Zabidi, *Tāj al-'Arūs ....* 84
 Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, *al-Wasiṭ fī 'Ulūm...*, 295

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibn Hajar al-Asqalānī, al-Nukat 'alā Kitāb Ibn al-Ṣalāh, Vol. 2, tahqīq Dr. Rābi' bin Ḥādī (Madinah: Ihyā' al-Turath al-Islāmī, cet. 1, 1404 H/1984 M), 614. Perngertian etimologis ini pula dikutip oleh para ahli hadis dalam buku-buku 'ulūm al-hadīth seperti Badr al-Dīn Al-Zarkashī, al-Nukat 'alā Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh, Vol.2, ed. Dr.Zain al-ʿĀbidīn bin Muhammad bila Farīj (Riyād: Dār al-Salaf, Cet. 1, 1419 H/1998 M), 67, Sham al-Dīn Muhammad bin 'Abd al-Rahmān al-Sakhāwī, Fath al-Mughīth bi Sharh Alfiyah al-Ḥadīth li al-'Irāqī. Vol. 1, ed. 'Alī Husain 'Alī (Mesir: Maktabah al-Sunnah, cet.1, 1424 H/2003 M), 222, Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, al-Wasit..., 295, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taisir Musthalah al-Hadīts (Iskandariyah: Markaz al-Huda li al-Dirasāt, cet. 7, 1405 H), 61

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abu al-Ḥasan Ibn al-Qaṭṭān, *Bayān al-Waḥm wa al-Īḥām fī Kitāb al-Aḥkām* Vol. 5 (Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, cet. 1, 1418 H/1997 M), 493

Menurut Burhānuddin Ibrahīm bin 'Umar al-Ja'barī (w. 732 H), *tadlīs* adalah

Jika seorang perawi sezaman dengan seseorang yang dia meriwayatkan darinya melalui seorang perantara, akan tetapi perawi tersebut dengan menggunakan cara ungkapan periwayatan yang seolah-olah tanpa perantara, seperti "berkata fulan ( $q\bar{a}la$ )", atau jika perawi tidak pernah menjadi murid dari perawi tersebut dan meriwayatkan hadis darinya secara langsung atau hanya sebagian saja, namun fakta ini disembunyikan atau disamarkannya dalam cara penyebutan ( $ibh\bar{a}m$  al-kaifiyyah)".<sup>28</sup>

Sementara, Al-Dhahabi (w. 748 H) berpendapat, tadlis adalah:

Apa yang diriwayatkan oleh seseorang dari orang lain yang tidak didengarnya dari orang tersebut atau tidak pernah dijumpainya.<sup>29</sup>

Menurut Ibn Abd al-Bār (w. 463 H) mendefinisikan tadlīs:

Seorang perawi yang menyampaikan hadis dari seorang guru (*shaikh*)—yang pernah dijumpainya dan sezaman dengannya dan pernah pula mengambil hadis darinya dan mendengar langsung dan meriwayatkan langsung hadisnya—suatu hadis yang tidak didengarnya langsung dari orang tersebut namun dari orang lain yang meriwayatkan dari *shaikh* tersebut baik orang tersebut statusnya diakui integritasnya atau tidak.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Shams al-Din al-Dhahabi, *al-Muwqizah fi 'Ilm Mustalah al-Ḥadith*, ed. 'Abd al-Fattāḥ Abu Ghuddah (Halab: Maktabah al-Matbuw'āt al-Islāmiyyah, cet. 2, 1412 H), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Burhānuddin Ibrahīm bin 'Umar al-Ja'barī (w. 732 H), *Rusūm al-Taḥdīth fi 'Ulūm al-Hadīth* (Beirut: Dār Ibn Hazm, cet.1, 1421 H/2000 H), 74

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Yusuf bin Abdullah bin 'Abd al-Bār, *al-Tamhīd limā fi al-Muwāṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd.* Vol.1 (Maghrib: Wizārah al-Awqāf, 1367 H/1967 M), 15

Ibn al-Ṣalāḥ (w. 643 H) sendiri, walaupun membahas tentang masalah *tadlīs* dan riwayat *mudallis* secara khusus dalam salah satu bab kitab *'ulūm al-ḥadīth*-nya, namun beliau tidak mendefinisikan secara umum tentang *tadlīs* atau *mudallas*. Definisi disebutkan dalam perincian berdasarkan masing-masing jenis *tadlīs* sebagai berikut: <sup>31</sup>

Tadlīs ada dua macam yaitu tadlīs al-isnād yaitu perawi hadis meriwayatkan dari seseorang yang pernah ditemuinya suatu hadis yang belum pernah didengar darinya dengan suatu cara yang mengesankan bahwa dia mendengar langsung dari orang tersebut atau meriwayatkan dari seseorang yang sezaman dengannya tetapi belum pernah ditemuinya dengan suatu cara yang mengesankan bahwa dia pernah bertemu dan mendengar langsung dari orang tersebut.

Jenis kedua: *tadlīs al-shuyūkh* yaitu seorang periwayat hadis meriwayatkan dari seorang guru hadis (*shaikh*) suatu hadis yang didengarnya langsung dari guru tersebut dengan cara menyebutkan identitas gurunya baik nama maupun gelar keluarga (*kunyah*) atau silsilah (*nasab*)-nya dengan sesuatu yang tidak dikenali agar guru tersebut tidak diketahui orang lain.

Cara Ibn al-Ṣalāḥ di atas diikuti oleh penulis Kitab *'Ulūm al-Ḥadīth* berikutnya, seperti Muhyiddin bin Sharf al-Nawawī (w. 676 H),<sup>32</sup> Muhammad bin Ibrahīm Ibn Jamā'ah (w. 733 H),<sup>33</sup> Ibn Kathīr (w. 774 H),<sup>34</sup> Jalāl al-Dīn al-

<sup>32</sup>Muhyiddin bin Sharf al-Nawawi, *al-Taqrib wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Bashir al-Nadhir fi Uṣūl al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabī, cet. 1, 1405 H/1985 M), 39

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Lihat Ibn al-Ṣalāh, Abu 'Amr Uthmān, 'Ulūm al-Ḥadīts (Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh), ed. Nuruddin 'Itr (Beirut: Dār al-Fikr, cet. 3, 1418 H), 73-75, Muhammad Muhammad Abu Shuhbah, al-Wasīt fī 'Ulūm ..., 295

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Muhammad bin Ibrahim Ibn Jamā'ah, *al-Minḥal al-Rawī fi Mukhtaṣar 'Ulūm al-Ḥadīth al-Nabawī* (Damaskus: Dār al-Fikr cet. 2m 1406 H), 72

Suyūṭī (w. 911 H),<sup>35</sup> dan lain-lain.

Karena adanya keragaman atau bervariasinya cara *tadlīs* yang dilakukan para perawi hadis, maka terdapat terdapat kesulitan dalam menetapkan definisi yang dapat merangkum seluruh jenis *tadlīs*. Dalam beberapa referensi kitab *'ulūm al-ḥadīth*, definisi *tadlīs* tidak disebutkan secara umum, namun dirumuskan dalam perincian jenis-jenis *tadlīs*. Sebagaimana disebutkan oleh Misfir bin Gharam Allah al-Dumīny bahwa para ahli hadis berbeda-beda dalam mendefinisikan *tadlīs* berdasarkan jenisnya.<sup>36</sup> Secara terminologis, tidak ada definisi yang secara tepat dan mencakup (*jāmi' wa māni'*) seluruh bentuk praktek *tadlīs* yang dilakukan para perawi hadis.<sup>37</sup> Walaupun demikian, para ulama hadis sepakat bahwa substansi dari *tadlīs* adalah tindakan mengaburkan atau menyembunyikan hakikat yang sebenarnya, baik disengaja ataupun tidak. Pada umumnya seorang *mudallisīn* melakukannya secara sengaja.<sup>38</sup>

Al-Ṭibī (w.743 H) menyebutkan definisi umum *tadlīs* yang lebih mencakup seluruh bentuk dan karakter *tadlīs* yang dilakukan para *mudallisīn* yaitu hadis yang disembunyikan cacatnya (*mā ukhfiya 'aibuhu*).<sup>39</sup> Senada dengan itu, Mahmud Tahhan mendefinisikan *tadlīs* adalah

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Ibn Kathir, *Al-Bā'ith al-Hathīth Sharh Ikhtiṣār 'Ulūm al-Hadīth li Ibn Kathīr*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, cet. 1, 1417 H), 172-176

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*(Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1431 H/2010 M), 188-191

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Misfir bin Gharam Allah al-Duminy, *al-Tadlis fi al-Ḥadith: Haqiqatuh wa Aqsāmuh wa Aḥkāmuh wa Marātibuh wa al-Mawṣūfūn bih* (Riyadh: Tp, cet. 1, 1412 H/1992 M), 36

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abd al-Qādir Musṭafā al-Muhammady, *al-Wajīz al-Nafīs fi Ma'rifah al-Tadlīs*, http://shamela.ws/browse.php/book-36051/page-19page-2

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Nashr bin Hamd al-Fahd, *Manhaj al-Mutaqaddimin*, 57. Sayyid 'Abd al-Mājid al-Ghawrī, *Al-Tadlīs wa al-Mudallisūn* (Beirut: Dār Ibn al-Kathīr, cet. 1, 1430 H/2009 M), 10

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Al-Husain bin Muhammad Sharf al-Din al-Ṭiby, *al-Khulāṣah fi Ma'rifah al-Ḥadīth* (Al-Maktabah al-Islāmiyyah li al-Nashr wa al-Tawzī', cet. 1, 1430 H/2009 M), 80

Menyembunyikan cacat pada sanad dan memperbaiki tampilannya. 40

Demikian pula, menurut Abubakar al-Kāfi;

Menyembunyikan cacat yang muncul pada *sanad* yang menyebabkan statusnya dinilai *da If* atau terputus (*inqiṭā'*).<sup>41</sup>

Idri mendefinisikan hadis *mudallas* secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan dengan cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tidak bercacat. Periwayat yang menyembunyikan cacat disebut *al-mudallis*, hadisnya disebut *al-mudallas*, dan perbuatan menyembunyikan (cacat hadis) disebut *al-tadlis*.<sup>42</sup>

Dengan demikian, jika dirangkum definisi *tadlis* adalah tindakan pencitraan seorang perawi yang menyembunyikan atau menyamarkan narasumber hadisnya dengan beragam penyebutan nama atau pengelabuan dalam periwayatan hadis yang sebenarnya bermasalah (cacat) baik dalam hal *ittiṣāl alsanad* maupun ke-*thiqah*-an namun disampaikan dengan cara tertentu menggunakan lafal atau ungkapan periwayatan (*sighah al-tahammul wa al-adā'*) yang tampak seolah-olah tidak bercacat yang berdampak pada kesulitan

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisir* ..., 61

Abubakar al-Kafy, Manhaj al-Imām al-Bukhāry fī Taṣḥīh al-Aḥādīth wa Ta'līliha min Khilāl al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Beirut: Dār Ibn Hazm, cet. 1, 1421 H/2000 H), 203. Di antara bentuk cacat pada sanad yang dimaksud yang dapat men-ḍa'īf-kan hadis adalah kelemahan perawi (ḍa'f al-ruwāh), ketidakjelasan identitas dan status perawi (jahālah al-ruwāh), dan penilaian negatif (jarḥ) terhadap perawi. Cacat yang dapat menyebabkan sanad dinilai terputus (inqiṭā') adalah adanya data bahwa salah satu perawi sama sekali tidak mendengar langsung hadis apapun ('adam al-samā') Dāri perawi lain sebelumnya dalam silsilah sanad, atau tidak ada data pernah bertemu antarperawi ('adam liqā' al-ruwāh), atau tidak adanya data bahwa antarperawi mendengar hadis pada hadis suatu hadis tertentu.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Predana, cet. 2, 2013), 210

identifikasi dan salah persepsi bagi orang lain dalam penetapan validitas riwayatnya.

## 3. Sejarah Perkembangan Tindakan *Tadlis*

Perbuatan *tadlīs* dalam *sanad* yang dilakukan oleh para perawi hadis telah terjadi sejak awal perkembangan *sanad* hadis yaitu di era *tābi'īn*.<sup>43</sup> Hal ini berdasarkan informasi, misalnya dari Ya'qūb bin Sufyān (w. 277 H) bahwa tindakan *tadlīs* sudah dilakukan oleh para ulama hadis sejak awal seperti Abū Isḥāq al-Sabi'ī (w. 129 H), Sulaimān (w. 148 H), dan Sufyān bin Sa'īd al-Thawrī (w. 161). Ketiganya merupakan para tokoh dalam periwayatan hadis di era *tābi'īn* pertengahan (*al-wusṭā min al-tābi'īn*) dan pengikut *tābi'īn*.<sup>44</sup>

Tindakan para tokoh tersebut diikuti dan menjadi justifikasi bagi para perawi generasi berikutnya seperti Ḥushaim bin Bashir al-Wāsiṭi untuk menjawab kritikan dari Abdullah bin al-Mubārak dan Waki' terhadap tindakan tadlīs Ḥushaim yang dinilai merusak hadis. Dari tokoh tersebut, penyebaran tadlīs berkembang di Kufah.

#### 4. Faktor Penyebab Tindakan *Tadlis*

Fenomena tindakan *tadlis* oleh para perawi dalam dunia periwayatan hadis disebabkan oleh banyak faktor dan motif. Di antaranya ada yang tercela

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Abd Allah bin Yūsuf al-Juda'I, *Tahrīr*, Vol. 2, 968

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Muhammad Ibn Manzur al-Anṣārī, *Mukhtaṣar Tārikh Dimashq li Ibn 'Asākir*, Vol. 19(Damaskus: Dār al-Fikr, cet. 1, 1402 H/1984 M), 258

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Abdullah al-Juda'I, *Tahrīr*, Vol. 2, 969

dan ada juga yang tidak.<sup>46</sup> Di antara banyak dan beragamnya motif *tadlis*, motif yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut:

a. Untuk pencitraan (*taḥṣīn al-ḥadīth*). Seorang *mudallis* berusaha untuk memperbaiki tampilan hadis yang sebenarnya memiliki cacat dengan cara menyembunyikan cacat tersebut.

Orientasi pencitraan ini bermacam-macam, di antaranya:

- 1) Agar *sanad* hadis tampak memiliki *sanad* yang pendek dan berkualitas *('ulūw al-isnād)*. Motif pencitraan dengan ini dengan menghilangkan penyebutan seorang atau beberapa perawi di atasnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sufyān bin 'Uyainah.<sup>47</sup> Dengan tidak menyebut namanya dalam *sanad*, menjadikan *sanad* hadis tersebut menjadi lebih berkualitas dari sisi pendeknya jalur *sanad* (*al-isnād al-'ālī*). Menurut al-Dumīny, motif inilah yang paling banyak mendorong perawi melakukan *tadlīs*.<sup>48</sup>
- 2) Agar hadisnya dinilai sahih. Karena guru (*shaikh*)-nya sang *mudallis* tidak *thiqah*, baik dari sisi akidah, amanah, atau *ḍabṭ*-nya, maka dilakukan *tadlis* sebagai upaya untuk menyembunyikan cacat tersebut dan menampilkan hadis dalam kondisi baik (*taḥsīn al-ḥadīth*. Dalam hal ini, seorang *mudallis* melakukan *tadlīs* dengan menggugurkan atau menghilangkan nama *shaikh*-nya atau

<sup>46</sup>Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin 'Ali Ibn Daqiq al-'ld. *al-Iqtirāḥ fi Bayān al-Iṣṭilāḥ* (Oman: Dār al-'Ulūm, cet. 1, 1427 H/2007 M), 285

.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Al-Khatib al-Baghdady, al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah, 359-360

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Misfir bin Gharam Allah al-Dumini, *al-Tadlis fi al-Hadith*, 87

*shaikh* dari *shaikh*-nya adalah karena perawi yang disembunyikan tersebut adalah *ḍa'īf*.<sup>49</sup> Menurut Ibn Abd al-Bār (w. 463 H), motif *tadlīs* inilah yang umumnya terjadi.<sup>50</sup>

3) Agar terkesan memiliki banyak guru hadis (*shuyukh*). Hal ini dilakukan dengan menyebut nama perawi dalam berbagai versi namanya sehingga terkesan oleh orang mendengarnya bahwa dia mendengar hadis tersebut dari beberapa orang guru.<sup>51</sup>

#### b. Orientasi dakwah.

Seorang perawi *mudallis* melakukan *tadlis* dalam konteks penyampaian pesan dakwah. Karena substansi pengutipan pendapat atau riwayat dari seseorang adalah menyampaikan *matan* riwayat, maka penyebutan *sanad* tidak lengkap. Menurut al-Ḥākim (w. 405 H), motif ini umumnya terjadi pada sejumlah *tābi'īn*, sementara pada generasi berikutnya, motif *tadlīs* semakin beragam.<sup>52</sup> Dalam hal ini, *tadlīs* tidak diniatkan untuk menyembunyikan cacat tetapi karena kebutuhan praktis dakwah.

c. Faktor harga diri dalam sisi senioritas.

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Muhyiddin bin Sharf al-Nawawi, al-Taqrib wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Bashir al-Nadhir fi Uṣūl al-Ḥadith (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, cet. 1, 1405 H), 39, Al-Bulqini, Maḥāsin al-Isṭilāḥ dalam Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ wa Maḥāsin al-Isṭilāḥ, ed. Aishah Abdurrahman binti ShāṭI' (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), 232, Jalāl al-Din al-Suyūṭi, Tadrib al-Rāwi fi Sharḥ Taqrib al-Nawāwi (Kairo: Dār al-Ḥadith, 1431 H/2010 M), 189

<sup>50</sup> Yusuf bin Abdullah bin 'Abd al-Bar, al-Tamhīd limā fi al-Muwāṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd. Vol.1 (Maghrib: Wizarah al-Awqaf, 1367 H/1967 M), 15

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin 'Ali Ibn Daqiq al-'Id. *al-Iqtirāh...*, 286

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Al-Hakim al-Naisabury, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīts*, ed. Al-Sayyid Mu'aḍam Husain (Beirut: Dār Ibn Hazm, cet. 1, 1424 H/2003 M), 338, Al-Bulqini, *Maḥāsin al-Isṭilāḥ* dalam Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ wa *Maḥāsin al-Isṭilāḥ*, ed. Aishah Abdurrahman binti ShāṭI' (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th), 230

Seorang *mudallis* yang lebih tua meriwayatkan hadis dari seorang perawi (shaikh) yang berumur lebih muda (sighar sinn alshaikh). 53 Sebagaimana yang dilakukan oleh perawi bernama al-Hārith bin Abi Usāmah dalam periwayatannya dari al-Hāfiz Abubakar bin 'Abdullah bin Muhammad bin 'Ubaidillah bin Sufyan Ibn Abi al-Dunya. al-Hārith bin Abi Usāmah mengubah-ubah penyebutan nama gurunya tersebut dengan cara sesekali menyebut nama gurunya tersebut dengan "Abdullah bin 'Ubaid", atau "'Abdullah bin Sufyan", atau "Abubakar bin Sufyan" atau "Abubakar al-Amawy".54

Seorang perawi yang melakukan tadlis karena motif meremehkan ini telah mengabaikan sikap rendah hati (tawādu') sebagai salah satu etika keilmuan.

- d. Menghindari penyebutan berulang. Hal ini karena sang mudallis memiliki banyak riwayat dari seorang perawi tertentu (shaikh) yang melahirkan kebosanan untuk menyebutkan namanya berulang-ulang dengan cara yang sama, maka nama perawi (shaikh) tersebut digantiganti penyebutannya selain dari nama populer yang umumnya dikenal orang.<sup>55</sup> Tindakan ini salah satu bentuk kasus dalam *tadlis shuyūkh*.
- e. Salah satu metode mengajar yaitu seorang guru menyampaikan riwayat hadis dengan cara tadlis untuk menguji hafalan para murid

<sup>53</sup> Al-Khatīb al-Baghdady, *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*, 364-365

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Al-Sakhāwy, Fath al-Mughīth Sharh Alfiyah al-Hadīth, ed. 'Abdul Karim al-Khudhair dan Muhammad bin Abdullah Alu Fuhaid (Riyad: Maktabah Ushul as-Salaf, Cet.1, 1418 H), 333

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Al-Khatīb al-Baghdady, *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah*, 365, Ibn al-Salāh, '*Ulūm al-Hadīth...*, 76

atau orang yang mendengarnya,<sup>56</sup>seperti yang dilakukan oleh Ibn Daqiq al-'Id kepada al-Dhahabi.<sup>57</sup>

## 5. Identifikasi Para Mudallis dan Klasifikasi Tindakan Tadlis-nya

Sebelum membahas tentang klasifikasi para perawi *mudallis*, perlu diketahui bagaimana cara ulama hadis mengidentifikasi seorang perawi sebagai *mudallis* atau bukan. Cara yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Pengakuan sendiri dari perawi bahwa dirinya melakukan *tadlis*. Sebagai contohnya adalah Hushaim bin Bashir yang atas inisiatif sendiri mengaku di depan muridnya bahwa dia men-*tadlis* hadis dari Mughirah.<sup>58</sup>
- b. Konfirmasi langsung tentang status samā'-nya dari seorang guru tertentu. Seperti yang dilakukan atas Sufyān bin 'Uyainah yang meriwayatkan hadis "'an 'Amr bin Dīnār 'an al-Ḥasan bin Muhammad', kemudian ditanya: "Apakah engkau mendengar langsung dari 'Amr bin Dīnār". Kemudian dijawab:"Tidak, tetapi "ḥaddathanī 'Alī bin al-Madīnī 'an al-Ḍahhāk bin Makhlad 'an Ibn Juraīj 'an 'Amr bin Dīnār". 59
- c. Penjelasan dan informasi dari para peneliti atau pengkritik (*al-nuqād*) hadis. Hal ini dapat diperoleh dengan meneliti kitab-kitab *'ilal* dan *jarḥ wa ta'dīl*.
- d. Informasi dari data sejarah dalam kitab tarājim, marāsil, al-'ilal dan lain-lain.
   Contohnya adalah data hubungan guru-murid, jumlah hadis dari guru tertentu,
   dan lain-lain.<sup>60</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>Taqiyuddin Abu al-Fath Muhammad bin 'Ali Ibn Daqiq al-\(\bar{\gamma}\)d. al-Iqtir\(\bar{a}\)h..., 290

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Misfir bin Gharam Allah al-Dumini, *al-Tadlis fi al-Hadith*, 90

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Al-Ḥākim, *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīth*, 105

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Al-Khatib al-Baghdādi, *al-Kifāyah..*, 359-360

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Al-Dumini, al-Tadlis, 101

- e. Melakukan perbandingan berbagai jalur periwayatan hadis (*jam' ṭuruq al-hadīth*). Apabila ditemukan adanya penambahan (*ziyādah*) seorang perawi (guru) dalam satu riwayat, padahal tidak ditemukan dalam berbagai jalur lain yang menggunakan lafal *samā'* yang ambigu (*muḥtamal*), maka dapat diasumsikan bahwa perawi tambahan tersebut adalah perawi *wāsiṭah* (penghubung) yang dihilangkan oleh sang *mudallis*.<sup>61</sup>
- f. Identifikasi perbuatan perawi yang menyebut beragam versi nama guru selain nama yang umumnya dikenal oleh para ulama hadis. Maka perawi tersebut melakukan *tadlis shuyūkh*.<sup>62</sup>

Dari beragam model atau bentuk tindakan *tadlīs*, para ulama hadis secara umum mengklasifikasikannya menjadi dua jenis *tadlīs* yang utama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Ṣalāh (w. 643 H), yaitu *tadlīs al-isnād* dan *tadlīs al-shuyūkh*.<sup>63</sup> Hal ini karena walaupun model atau cara *tadlīs* yang dilakukan oleh para *mudallīs* cukup beragam, secara umum terhimpun dalam dua jenis kategori ini.

Menurut al-'Irāqī (w. 806 H) dalam komentarnya atas pendapat Ibn al-Ṣalāḥ perlu ditambahkan satu jenis *tadlīs* yaitu *tadlīs al-taswiyah*, sehingga *tadlīs* menurutnya ada tiga macam yaitu *tadlīs al-isnād, tadlīs al-shuyūkh* dan *tadlīs al-taswiyah*. Al-'Irāqī mengkritik Ibn al-Ṣalāḥ karena ia tidak menyebutkan *tadlīs taswiyah* ini, padahal menurutnya jenis tersebut merupakan jenis *tadlīs* yang

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Ibn Ḥajar, al-Nukat, Vol.2, 625, Al-Dumini, al-Tadlis, 101

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Al-Dumini, *al-Tadlis*, 101

<sup>63</sup> Ibn al-Şalāh, 'Ulūm al-Ḥadīts, 73, 'Itr, Manhaj al-Naqd..., 381

paling buruk.<sup>64</sup> Ibn Hajar (w. 852 H) dan para ulama hadis generasi berikutnya tidak sepakat dengan pendapat tersebut dan mencukupkan klasifikasi *tadlis* dalam dua jenis di atas. Hal ini karena *tadlis al-taswiyah* merupakan salah satu cabang atau jenis dari *tadlis al-isnād*.<sup>65</sup> Pendapat Ibn al-Ṣalāh itulah yang populer di kalangan ulama hadiṣ. Inilah pendapat al-Khatīb al-Baghdādī, al-Nawawī, Ibn Kathīr, al-Ṭibbī, Ibn Hajar, al-Sakhawī, dan lain-lain.<sup>66</sup>

#### a. Tadlis al-isnād

Penyebutan *tadlis* secara mutlak merujuk kepada *tadlis* jenis ini karena merupakan bentuk *tadlis* yang paling populer, dan paling banyak dan paling umum terjadi.<sup>67</sup>

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai definisi *tadlis* al-isnād.<sup>68</sup> Ibn al-Ṣalāh mendefinisikan *tadlis* ini sebagai tindakan periwayatan dari seorang perawi suatu hadis yang tidak pernah didengarnya dari seseorang yang pernah dijumpainya dengan cara yang mengesankan bahwa dia mendengar darinya. Atau juga meriwayatkan suatu hadis yang tidak pernah didengarnya dari seseorang yang semasa dengannya (*mu'aṣarah*) tetapi perawi tersebut belum pernah berjumpa dengannya dengan cara yang mengesankan bahwa dia pernah

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Zain al-Dīn al-'Irāqī, *al-Taqyīd wa al-Īdāḥ Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ*. ed. 'Abd al-Ragmān Muhammad 'Uthmān(Madīnah: al-Maktabah al-Salafiyah, cet. 1, 1389 H), 95, Zain al-'Irāqī, *Sharh al-Tabṣirah wa al-Tadhkirah*, Vol. 1, ed. 'Abd al-Laṭīf al-Hamīm dan Māhir Yāsīn Fahl (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 1, 1423 H), 234

<sup>65</sup> Ibn Hajar al-Asqalāni, al-Nukat.., 616

<sup>66&#</sup>x27; Abd al-Qādir Mustafā al-Muhammady, al-Wajīz al-Nafīs..., 3

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Ibid.,4

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taisir ..*, 62

berjumpa dan mendengar langsung darinya.<sup>69</sup> Definisi ini merupakan pendapat al-Khatib al-Baghdādy<sup>70</sup>, Ibn Kathir, al-Nawāwi, Ibn Jama'ah, al-'Irāqi, dan mayoritas ulama hadis dan menurut al-'Irāqi, pendapat inilah yang populer.<sup>71</sup>

Sementara itu sekelompok ulama hadis seperti Ibn al-Qaṭṭān, Ibn 'Abd al-Bar, Ibn Daqīq al-ʿĪd<sup>72</sup>, al-'Alā'I, Ibn Hajar, al-Sakhawī, Mahmūd al-Ṭaḥḥān<sup>73</sup> membatasi seorang perawi disebut melakukan *tadlīs al-isnād* hanya jika seorang perawi meriwayatkan suatu hadis yang tidak pernah didengarnya dari seseorang yang pernah dijumpainya dengan cara yang mengesankan bahwa dia mendengar darinya. Kasus periwayatan dari seseorang yang semasa (*'an man 'āṣarahu*) saja tidak termasuk *tadlīs*, karena hal tersbut adalah bentuk *irsāl* yaitu *irsāl al-khafī*.<sup>74</sup>

Pendapat pertama lebih luas cakupannya daripada penbdapat kedua. Hal ini karena tindakan seorang yang semasa yang meriwayatkan hadis dengan cara yang mengesankan mendengar padahal fakta sebenarnya tidak mendengar langsung termasuk *tadlis*, sedangkan menurut pendapat kedua tidak termasuk.

Perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaan praktek ulama hadis *mutaqaddimīn* dalam menyematkan istilah *tadlīs*. Pada praktik yang dilakukan oleh ulama hadis *mutaqaddimīn* terdapat generalisasi pemakaian istilah *tadlīs* untuk tindakan *irsāl* sebagaimana yang dilakukan oleh al-Nasā'I. Jika perbuatan *irsāl khafī* dimasukkan ke dalam *tadlīs*, maka sebagaimana pendapat Ibn 'Abd al-

<sup>69</sup> Ibn al-Salāh, 'Ulūm al-Hadīts, 73

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Al-Khatib al-Baghdady, al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah, 357-358

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī..*, 188

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>Ibn Daqiq al-Td. al-Iqtirāh..., 283

<sup>73</sup> Mahmūd al-Tahhān, *Taisir...*, 62

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>Ibn Hajar al-Asqalānī, *al-Nukat..*, 614

Bar, tidak ada seorang ulama dan perawi hadis pun yang tidak pernah melakukan *tadlis*, kecuali Shu'bah bin al-Hajjāj dan Yahya bin Sa'id al-Qattān.<sup>75</sup>

Sementara menurut ulama hadis *muta'akhirīn*, mengingat konsekwensi hukum berbeda, maka perlu pembedaan yang ketat antara *tadlīs* dan *irsāl*. Status *tadlīs* mengerucut pada bentuk yang paling samar dan tidak mudah terindentifikasi. Syarat disebut *tadlīs* adalah (1) pelaku meriwayatkan hadis yang di-*tadlīs* dengan cara yang samar dan mengesankan mendengar padahal fakta sebenarnya tidak mendengar langsung, (2) Adanya fakta bahwa pelaku pernah bertemu (*al-liqā'*) dan mendengar (*al-samā'*) hadis lain selain yang di-*tadlīs* dari *shaikh* yang disebut dalam *sanad* yang di-*tadlīs*. Jika faktanya hanya *mu'aṣarah* maka tidak termasuk *tadlīs*.

Jenis-jenis tadlis al-isnād antara lain:

#### 1) Tadlis al-taswiyah

Menurut al-'Alāi, *tadlīs al-taswiyah* adalah seorang perawi meriwayatkan dari seorang guru yang *thiqah* suatu hadis yang diterimanya melalui guru yang lemah dengan menghilangkan penyebutan guru yang lemah tersebut sehingga tampak bersambung dengan perawi *thiqah* selanjutnya dalam rangkaian *sanad*. Tindakan *tadlīs-*nya adalah dengan menggugurkan atau menghilangkan nama *shaikh* yang *ḍa'āf* dengan menggunakan lafal (ungkapan) yang samar (*muḥtamal*) dan mengesankan bersambung sehingga *sanad* tampak sahih.<sup>76</sup>

<sup>76</sup>Al-'AlāI, *Jāmi' al-Taḥsīl fi Ahkām al-Marāsīl*, ed. Ḥamdī 'Abdul Mājid al-Salafy (Beirut:


<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Yusuf bin Abdullah bin 'Abd al-Bār, *al-Tamhīd*.Vol.1, 15

<sup>&#</sup>x27;Ālam al-Kutub, cet. 2, 1407 H/1986 M),78

Bentuk *tadlīs al-taswiyah* yang menggugurkan perawi *ḍa'īf* dalam *sanad* ini merupakan bentuk *tadlīs* yang paling buruk dan tercela. Realitasnya, menurut penelitian al-'Alāi bentuk *tadlīs* ini relatif sedikit terjadi dibanding jenis *tadlīs* yang lain.<sup>77</sup>

Di sisi lain, Ibn Hajar mengkritik definisi al-'AlāI di atas karena kurang lengkap dan sempurna. *Tadlīs al-taswiyah* bersifat umum, bukan hanya khusus dengan menghilangkan penyebutan *shaikh* yang statusnya lemah (*ḍaʾīf*), namun juga mengilangkan penyebutan rawi perantara (*al-wāsiṭah*) dengan ungkapan yang ambigu (*sighah muḥtamalah*). Dengan cara ini *sanad* yang sebenarnya *nāzil* menjadi kelihatan 'āli.<sup>78</sup>

Gambar 3.1 Skema Model *Tadlis al-Taswiyah* 



Contoh kasus *tadlīs al-taswiyah* adalah pada riwayat Hushaim dari Yahya bin Sa'īd al-Anṣārī dari al-Zuhrī dari 'Abdillah bin al-Hanifiyah dari Bapaknya dari 'Ali—*raḍiyallahu 'anhu*—dalam masalah pengharaman daging keledai jinak (*luḥūm al-ḥimār al-aḥliyah*). Dalam *sanad* hadis tersebut Hushaim telah menghilangkan penyebutan nama Malik karena walaupun Yahya bin Sa'id al-

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Ibn Hajar, *al-Nukat* ...vol. 2, 621

Anṣārī pernah mendengar beberapa hadis dari al-Zuhri, namun Yahya bin Sa'id al-Anṣārī tidak mendengar langsung hadis dimaksud dari al-Zuhrī berdasarkan perbandingan riwayat dari perawi-perawi yang lebih terpercaya seperti Hammād bin Zaid, 'Abd al-Wahhab al-Thaqafī, dan lain-lain .<sup>79</sup>

## 2) Tadlis al-'Atf

Tadlis al-'aṭf yaitu tindakan seorang perawi yang menyebutkan ungkapan periwayatan yang bermakna mendengar langsung (taḥdith) dari salah satu gurunya dengan menggandeng (menyambung) penyebutan namanya dengan nama guru lain yang dia tidak mendengar hadis tersebut darinya. Dalam kasus ini, biasanya perawi yang disebut pertama diungkapkan dengan ungkapan samā' yang jelas kemudian disambung dengan menyebut perawi kedua yang seolah-olah menunjukkan bahwa kedudukannya sama dalam hal status samā'-nya. 80

Menurut al-Sakhāwī, tidak disyaratkan bahwa keduanya bersekutu dalam pengambilan periwayatan dari guru (*shaikh*) yang sama.<sup>81</sup> Menurut penelitian al-Dumīny, kasus *tadlīs'al-'aṭf'* ini jarang terjadi sehingga sulit didapatkan contoh selain yang disebutkan dalam kitab *'ulūm al-hadīth*.<sup>82</sup>

## 3) Tadlis al-Qat'

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Ibic

<sup>80</sup> Ibn Hajar, al-Nukat, Vol. 2, 617, Ibn Hajar, Ta'rīf Ahl Taqdīs, 25

<sup>81</sup> Al-Sakhāwi, Fath al-Mughith, Vol. 1, 348

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>Al-Dumini, *al-Tadlis..*, 61. Yaitu contoh yang dilakukan oleh Hushaim bin Bashir al-Wasiṭi dihadapan murid-muridnya untuk menguji pemahaman mereka tentang *tadlis*. contoh ini disebutkan antara lain oleh al-Hakim dalam *Ma'rifah 'Ulum al-Hadith*, 105

Tadlis al-qat' yaitu menghilangkan penyebutan sighah (ungkapan periwayatan) dan mencukupkan dengan menyebut nama sumber, seperti "Al-Zuhrī 'an Anas". 83 Dalam hal ini perawi *mudallis* membuang penyebutan lambang periwayatan dan hanya menyebut nama shaikh-nya secara langsung atau bisa pula menyebut lafal periwayatan (sighah) kemudian diam sejenak baru menyebut nama shaikh dengan tujuan untuk memutus hubungan antara sighah dengan shaikh yang disebut namanya.84

## 4) Tadlis al-Siyagh

**Tadlis** yaitu menggunakan ungkapan suatu periwayatan (sighah) tidak semestinya sebagaimana yang digunakan oleh ahli hadis. Seperti menggunaka<mark>n l</mark>afal *ikhbār* yang jelas bentuk periwayatan dengan cara al-ijāzah, atau dengan lafal tahdīth pada bentuk periwayatan al-wijādah, atau bentuk lain yang sebenarnya bukan mendengar langsung (samā).85

#### b. Tadlis al-shuyūkh

Bentuk kedua dari *tadlis* adalah *tadlis al-shuyūkh*. *Tadlis al-shuyūkh* yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya dengan cara merubah identitas gurunya baik nama diri, gelar keluarga (kunyah), julukan (*lagab*), sifat, atau nama negeri guru tersebut. 86 Identitas lain sang guru yang

83Ibn Hajar, *Ṭabaqah al-Mudallisin*, 14, al-Sakhāwi, *Fath al-Mughith*, Vol. 1, 172, al-Suyuṭi, Tadrīb al-Rāwī, 188, al-San'ānī, Tawdīh al-afkār, Vol. 1, 376, Nuruddin 'Itr, Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Hadīts (Damaskus: Dār al-Fikr, Cet. 3, 1418 H/1997 M), 382

<sup>84&#</sup>x27;Abd al-Qādir al-Mustafā al-Muhammadī, al-Wajīz..., 11

<sup>85</sup> Al-Sakhāwi, Fath al-Mughith Vol. 1, 344

<sup>86</sup>Idri, Studi Hadis, 211, al-Khatīb al-Baghdādī, al-Kifāyah, 365

diberikan oleh perawi yang melakukan tadlis ini, tidak dikenal atau tidak populer bagi orang lain.<sup>87</sup> Hal ini karena tujuan *mudallis* adalah menyembunyikan identitasnya, 88 sehingga kelemahan (da'if) gurunya tidak terungkap dan yang tampak adalah riwayat tersebut lebih berkualitas.<sup>89</sup>

Klasifikasi *tadlis* menjadi *tadlis al-isnād* dan *tadlis al-shuyūkh* ini bukan hanya terkait dengan konteks hal yang di-tadlis-kan, namun juga terkait dengan pertimbangan pengaruh lambang periwayatan (siyagh al-ada') terhadap hukum kesahihan hadis dari perawi *mudallis*. Tinjauan pengaruh *siyagh al-adā*' terhadap hukum riwayat hanya berlaku pada perawi mudallis yang melakukan tadlis alisnād. Hal ini karena kekhawatiran adanya perawi yang dihilangkan penyebutan namanya saat perawi *mudallis* menggunakan ungkapan lambang (sighah) yag tidak tegas *samā*'-nya. Pa<mark>da</mark> kasus *tadlīs al-shuyūkh*, tidak terkait lambang periwayatan, namun problem yang muncul adalah kesulitan identifikasi sang shaikh (guru yang menjadi sumber riwayat hadis). 90

#### 6. Validitas Hadis dari *Mudallisin*

Dalam kondisi normal yaitu periwayatan dari perawi non-mudallis baik dengan menggunakan terminologi yang sama' maupun non-sama', diterima dan diakui sebagai hadis yang sanadnya bersambung (muttasil sanad) dengan syarat

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Ibn Hajar, *al-Nukat*, Vol. 2, 615

<sup>88</sup> Ibn Salāh, Muqaddimah, 167

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>Idri, *Studi Hadis*, 211

<sup>90</sup> Al-Dumini, al-Tadīis fi al-Hadith, 109-110

para perawi dalam rangkaian sanadnya berkualitas *thiqah* dan terdapat informasi tentang kepastian berjumpa (*thubut al-liqā'*) antarperawinya.<sup>91</sup>

Namun, dalam konteks periwayatan para *mudallisin*, para ulama berbeda pendapat tentang validitas hadis mereka. Secara umum pendapat ulama hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu menerima secara keseluruhan, menolak secara totalitas, dan mempertimbangkan berdasar perincian.<sup>92</sup>

Pendapat pertama, menolak seluruh riwayat para *mudallis*. Penolakan ini bersifat totalitas tanpa mempertimbangkan apakah perawi *mudallis* menegaskan *samā* '-nya atau tidak, apakah *mudallis* itu statusnya *thiqah* atau tidak. <sup>93</sup> Menurut, al-Khatīb al-Baghdādī, sebagian dari ahli hadis dan ahli fikih memegang pendapat ini. <sup>94</sup> Bahkan, ada sebagian ulama hadis (*al-ḥuffāz*) yang berpendapat bahwa perawi yang diketahui melakukan *tadlīs* walau hanya sekali, di-*jarḥ* dan ditolak secara mutlak seluruh riwayatnya walaupun meriwayatkan dengan lafal yang menunjukkan *ittiṣāl*. Mereka memahami secara tekstual ungkapan al-Shāfi'I bahwa *tadlīs* adalah saudaranya dusta (*al-kizb*). <sup>95</sup> Pendapat ini tidak menjadi

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Menurut al-Ḥākim (w. 405 H) hadis *mu'an'an* yang terbebas dari *tadlīs* sanad-nya bernilai *muttaṣil* (bersambung). Al-Ḥakim mengklaim hal ini menjadi konsensus (*ijmā'*) di kalangan perawi dan ahli hadis (*ahl al-naql*). Ibn 'Abd al-Bār (w. 463 H) mengoreksi pendapat ini dengan menambahkan bahwa konsensus itu apabila pada isnād *mu'an'an* tersebut terkumpul tiga syarat yaitu '*adalah* para perawinya, perjumpaan (*liqā'*) antarpara perawinya dan mereka terbebas dari tindakan *tadlīs*. Lihat Al-Hakim, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīth wa Kammiyah Ajnāsih*, ed. Ahmad bin Fārif al-Salūm (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, cet. 1, 1424 H/2003 M), 188 dan Ibn 'Abd al-Bār, *al-Tamhīd li mā fī al-Muwāṭta min al-Ma'ānī wa al-Masānid*, vol. 1, ed. Muṣṭaṭā al-'Alawy dan Muhammad 'Abdul Kabīr al-Bakry (t.t. :t.p., 1367 H/1967 M), 12

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Misfir al-Duminy, *al-Tadlis..*, 109. Para *mudallisin* yang dimaksud dalam lingkup hukum tersebut adalah perawi yang teridentifikasi melakukan *tadlis al-isnād*.

<sup>93</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, Taisir.., 65

<sup>94</sup>al-Khatīb al-Baghdādī, *al-Kifayah*, 361

<sup>95</sup> Abu al-Fidā' Ibn Kathīr, *al-Bā'ith al-Ḥathīth ilā Ikhtiṣār 'Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 2, t.th), 54

pegangan (*ghair al-mu'tamad*),<sup>96</sup> karena ekstrim.<sup>97</sup> Al-Shāfi'i sendiri dalam kitab *al-Umm* misalnya banyak berdalil dengan riwayat-riwayat dari para *mudallisīn* seperti al-Hasan al-Basrī dan Abu al-Zubair al-Makkī.<sup>98</sup>

Pendapat kedua, menerima seluruh riwayat *mudallis* baik yang jelas *samā*'-nya atau tidak. Cukup banyak ulama yang berpendapat demikian karena selaras dengan mazhab mereka yang menerima hujah dengan hadis *mursal*.<sup>99</sup>

Pendapat ketiga, perlu perincian yaitu jika perawi *mudallis* berstatus *thiqah* dan menegaskan proses transfer hadis dari gurunya bersifat langsung dengan status *samā*' dalam lambang periwayatan yang digunakan seperti "*sami'tu, haddathanā*', maka hadis diterima sebagai hadis *muttaṣīl*. Namun jika tidak, tertolak dan dinilai sebagai hadis *munqaṭi'*. Pendapat ketiga inilah yang dinilai sebagai pendapat yang paling tepat dan dipegang oleh mayoritas (*jumhūr*) ulama hadis. 101

## 7. Klasifikasi Peringkat (Tabaqah) Mudallis

Secara faktual, *tadlīs* yang dilakukan oleh seorang perawi tidaklah seragam atau sama baik dari sisi kualitas, kuantitas dan jenis *tadlīs*-nya. Oleh

<sup>96</sup> Mahmūd al-Tahhān, Taisir, 65

<sup>97 &#</sup>x27;Itr, Manhaj al-Naqd, 384

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Lihat Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, al-Umm, vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M). Abu al-Zubair pada hal.16, 95, 140, 150, 174 dan lain-lain sekitar 37 hadis yang tersebar dalam berbagai volume (dari 8). Riwayat al-Ḥasan al-Baṣri dapat dilihat dalam al-Shāfi'ī, al-Umm, Vol. 1, 113, 194, 200, dan seterusnya.

<sup>99</sup> al-Khatīb al-Baghdādī, al-Kifayah, 361

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>Ibn Kathir, Al-Ba'ith..., 54, 'Itr, Manhaj al-Naqd, 384

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Ibn Hajar, *Nuzhah al-Nazr fi Tawdiḥ Nukhbah al-Fikar fi Istilāḥ Ahl al-Athar* (Riyadh: Matba'ah Safir, cet. 1, 1422 H), 104, 'Itr, *Manhaj al-Naqd*, 384, Mahmūd al-Tahhān, *Taisir*, 65

karena itu perlu dilakukan klasifikasi untuk dapat dilakukan penilaian yang objektif atas kualitas periwayatannya.<sup>102</sup>

Kualifikasi para perawi yang dinilai melakukan *tadlīs* (*mudallisīn*) klasifikasi al-'Alā'iy dalam *Jāmi' al-Taḥṣīl* dan diringkas oleh Ibn Hajar dalam kitab *Thabaqāt al-Mudallisīn*, ada 5 level (*martabah*), yaitu:

#### a. *Mudallisīn* Level I

Perawi yang dikategorikan di level ini pada hakikatnya mereka tidak layak disebut sebagai *mudallisin*. Di samping karena dinilai sangat jarang melakukan *tadlis*, menurut penelitian Ibn Ḥajar, mayoritas riwayat para perawi di level ini menggunakan ungkapan yang jelas (*muṣarraḥah bi al-samā'*). Penilaian yg menyebut mereka melakukan *tadlis* didasari asumsi (*zan*) yang setelah diteliti ternyata tidak tepat atau pengkritik yang menyebut mereka sebagai *mudallisin* berpandangan bahwa seluruh bentuk meng-*irsāl* hadis termasuk perbuatan *tadlīs*. 105

Penelitian al-Dumīny memperkuat pendapat Ibn Hajar bahwa para perawi di level ini tidak tepat divonis sebagai *mudallis*. Di antara mereka dinyatakan *mudallis* karena menggunakan ungkapan (*sighah*) "*akhbaranā*" pada bentuk riwayat dengan *al-ijāzah* tanpa menjelaskan caranya tersebut. Padahal secara lokalitas, hal tersebut biasa dilakukan di kalangan ulama hadis Negeri Andalusia,

<sup>105</sup>Ibn Hajar, *Al-Nukat*, Vol. 2, 636-637

<sup>102</sup>Ṣalāh al-Dīn Khalīl al-'Alā'ī, *Jāmi' al-Tahṣīl fī Aḥkām al-Marāsīl* (Beirut: 'Alam al-Kutub, cet. 2, 1407 H/1986 M), 113, Ibn Hajar, *Ṭabaqah al-Mudallisīn*, 13, al-Luknāwī, *Zifr al-Amānī*, 380

<sup>103</sup> Al-'AlāI, Jāmi'al-Tahsīl, 113, Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdīs..., 13, al-Dumīnī, al-Tadlīs, 141

<sup>104</sup>Contohnya seperti Yazid bin Harun al-Wasiți yang hanya melakukan tadlis pada satu hadis. Lihat Ahmad bin 'Ali Abu al-Abbas Taqiyuddin al-Maqrizi, Mukhtaşar al-Kamil fi al-Du'afa' (Kairo: Maktabah al-Sunnah, cet. 1, 1415 H/1994 M), 50, al-Dumini, al-Tadlis, 140

seperti Abu Nu'aim al-Aṣbahānī, Ahmad bin Muhammad al-Karābisī, Muhammad bin Yusuf bin Musnadī. Sebagian para perawi yang dikelompokkan di level ini dinilai *mudallis* karena menggunakan ungkapan "*haddathanā*" pada bentuk periwayatan dengan cara *al-wijādah*, seperti pada kasus Isḥaq bin Rāshid al-Jazarī. 107

Karena para perawi di level ini pada hakikatnya tidak dapat dikelompokkan sebagai *mudallisun*, maka bentuk periwayatannya tidak dituntut untuk *taṣrih bi al-samā*' bahkan seluruh periwayatannya dinilai bersambung (*muttaṣil*) baik menggunakan lafal *samā*' yang diungkapkan dengan jelas atau tidak.<sup>108</sup>

Di antara contohnya adalah; 109 (1) Muhammad bin Ismā'il bin Mughīrah al-Bukhāri (w. 256 H). Penulis Kitab Ṣaḥīh al-Bukhāri. Ibn Mandah menilainya sebagai mudallis karena pernah menggunakan terminologi periwayatan "qāla lī fulān" dan "qāla lanā fulān" ketika meriwayatkan hadis dari orang yang belum pernah didengar hadis darinya. Hal ini menurut Ibn Mandah merupakan tadlīs. 110 (2) Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naysābuwrī (w. 261 H). seorang imam yang terkenal, penulis Kitab Ṣaḥīh Muslim. Ibn Mandah menilainya sebagai mudallis karena meriwayatkan hadis dari orang yang belum pernah didengar hadis darinya dengan lafal "qāla lanā fulān". 111 (3) Ayūb al-Sakhtiyani (w. 131 H),

-

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup>Al-Dumini, al-Tadlis..., 140

<sup>107</sup>Ibid.

<sup>108</sup> Al-'AlāI, Jāmi'al-Taḥsīl, 113, Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdīs..., 13, al-Dumīnī, al-Tadlīs, 141

Daftar nama para mudallisin level satu dapat dilihat dalam Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdis.., 18-27,

<sup>110</sup> Menurut penelitian İbn Hajar, hal itu tercantum pada hadis yang *mawqūf* dalam Ṣaḥīh *al-Bukhārī*. Lihat İbn Hajar, *Ta'rif Ahl Taqdīs..*, 24

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Ibid., 26

perawi *thiqah*, *thabtun*, *hujah*. 112 Jumlah riwayatnya yang tercantum dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri sebanyak 239 hadis dan dalam Ṣaḥīh Muslim sebanyak 186 hadis. (4) Malik bin Anas (w. 179 H), seorang imam Dār al-hijrah (Madinah) danperawi yang dinilai paling *thiqah*. 113 Jumlah riwayatnya yang tercantum dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri sebanyak 342 hadis dan dalam Ṣaḥīh Muslim sebanyak 342 hadis, (5) Yazīd bin Hārūn (w. 206 H), seorang perawi *thiqah mutqin*. Memiliki satu hadis yang diakuinya sendiri sebagai *tadlīs* dari 'Aun. 114 Jumlah riwayatnya yang tercantum dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri sebanyak 33 hadis dan dalam Ṣaḥīh Muslim sebanyak 67 hadis.

#### b. Mudallisin Level II

Para perawi di level ini statusnya sebagai *mudallis* masih dipertimbangkan karena bersifat kemungkinan (*ihtimāl*). Para penyusun kitab sahih mencantumkan riwayat mereka walaupun perawi di level ini tidak menggunakan lafaz *samā*'yang jelas. <sup>115</sup>

Pengakuan terhadap hadis-hadis *'an'anah* perawi *mudallis* di level ini disebabkan oleh salah satu atau lebih faktor-faktor berikut, yaitu; integritas keilmuan dan ketokohan perawi dalam periwayatan hadis,<sup>116</sup> jumlah kasus *tadlis* 

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>Seorang imam yang disepakati ulama hadis untuk berhujjah dengannya. Namun, dia terindentifikasi meriwayatkan sejumlah hadis dari Anas bin Malik dengan cara *mu'an'an* padahal dia belum pernah mendengar langsung dari Anas meskipun pernah bertemu dan melihat Anas. Ibn Hajar, *Ta'rif Ahl Taqdīs...*, 19

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Ibid., 23

<sup>114</sup> Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdis..., 27

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Ibid., 13

<sup>116</sup>Ketokohan bukanlah parameter utama untuk menerima hadis Dari perawi yang banyak melakukan tadlis. contohnya Ibn Juraij adalah seorang imam dalam pandangan ahli hadis, akan tetapi tidak diterima 'an'anah-nya dalam periwayatan hadis karena seringnya melakukan tadlis.

tidak signifikan karena sedikit jika dibandingkan keseluruhan jumlah periwayatannya, seluruh riwayat yang diidentifikasi sebagai tadlis merupakan hadis yang periwayatan dari gurunya yang *thiqah*. <sup>117</sup>

Riwayat hadis dari para perawi level ini juga dihukumi ittisāl baik menggunakan lafaz samā' yang jelas atau tidak. Di antara perawi yang termasuk dalam kategori ini adalah Sufyan al-Thawri (w. 161 H), 118 Sufyan bin 'Uyainah (w. 198 H), 119 Sulaiman al-A'mash (w. 148 H), Ibrāhīm al-Nakhā'i (w. 96 H), dan lain-lain. 120

Status validitas periwayatan dari para perawi di level 2 ini sama dengan dengan level pertama yaitu diterima (maqbūl) periwayatannya tanpa persyaratan penggunaan ungkapan *al-sama*' yang jelas. 121

## c. Mudallisin Level III

Para perawi yang dikelompokkan dalam level ini adalah perawi yang banyak melakukan tadlis dan para imam ahli hadis tidak berhujah dengan hadishadisnya kecuali jika riwayatnya menggunakan ungkapan sama' yang jelas. Di antara ulama ada yang menolak hadisnya—yang tanpa sama'—secara mutlak, tetapi ada juga yang menilainya *maqbūl* (diterima) seperti hadis dari perawi

Pengecualian pada hadis mu'an'an Ibn Juraij Dari gurunya yang bernama 'Ata' bin Abi Rabah dan riwayatnya Dari Mujahid dalam masalah tafsir. Hadisnya diterima (magbūl) walaupun dengan lafal "'an". Abdullah bin Yusuf al-Jadi', Tahrīr 'Ulūm al-Ḥadīth, Vol. 2, 988.

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Ibn Hajar, *Ta'rif Ahl Taqdis..*, 13

<sup>118</sup> Scorang yang popular sebagai imām, faqīh, dan hāfiz.Dinilai sebagi mudallis oleh al-Nasā'i. al-Bukhari membenarkan hal tersebut tetapi dengan menyebutkan bahwa kuantitas kasus tadfisnya sangat sedikit. Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdis..., 32

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>Dinilai oleh beberapa ulama hadis sebagai *mudallis* seperti al-Nasā'I, namun *tadlīs*-nya hanya dilakukan pada periwayatan dari perawi thiqah. Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdīs.., 32

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>Ibn Hajar, al-Nukat..., Vol. 2, 638, Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdis.., 23, Al-Dumini, al-Tadiis.., 141-142

<sup>121</sup> Al-Dumini, al-Tadlis..., 140

Qatādah bin Di'āmah (w. 117H),<sup>122</sup> Abu Isḥaq al-Sabī'ī, Abu Sufyan Ṭalhah bin Nāfi', dan lain-lain.<sup>123</sup>

Perawi pada level ini banyak melakukan *tadlis*, namun tidak banyak bersumber dari guru yang berstatus lemah dan *majhūl*, sebagaimana yang dilakukan oleh perawi *mudallis* level 4. Demikian pula, dia tidak dilemahkan oleh faktor lain di luar masalah *tadlis*, sebagaimana keadaan perawi *mudallis* level 5. 124

#### d. Mudallisin Level IV

Para perawi di level ini adalah perawi yang sering melakukan *tadlis* dalam periwayatan hadisnya, bahkan mayoritas men-*tadlis* riwayat hadis yang mereka dapatkan dari para perawi yang lemah dan tidak dikenal periwayatan hadisnya (*al-ḍu'afā' wa al-majhūlīn*). Di antara perawi yang termasuk dalam level ini adalah Muhammad bin Isḥāq (w. 151 H), Baqiyah bin al-Walid (w. 197 H), al-Walid bin Muslim (w. 195 H), Ḥajjāj bin Arṭāh (w. 145 H). Perawi di level ini diterima hadisnyayang dinyatakan dengan jelas adanya *samā'* dan ulama sepakat menolak hadis-hadisnya yang berbentuk *'an'anah* dan dinilai *mursal.*<sup>125</sup>

#### e. *Mudallisin* Level V

Perawi pada level ini bukan hanya bermasalah dari sisi tindakan *tadlis*-nya, namun juga di-*ḍa'īf*-kan karena sebab-sebab lain di luar itu, baik dari

<sup>122</sup> Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdis.., 44

<sup>123</sup> Al-'AlaI, Jami'al-Tahsil, 113, Ibn Hajar, Ta'rif Ahl Taqdis..., 13, al-Dumini, al-Tadlis, 141

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>Al-Dumini, al-*Tadlis*, 143

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup>Ibn Hajar, *Ta'rīf Ahl al-Taqdīs..*, 24, al-Dumīnī, *al-Tadlīs.*. 144-145

aspek 'adalah maupun dabt-nya. Hadis-hadis para perawi di level ini tertolak, walaupun mereka meriwayatkannya dengan ungkapan sama' yang jelas. 126 Di antara contoh perawi mudallis di level ini adalah Ibrāhīm bin Muhammad bin Abi Yahyā al-Aslamy (w. 184 H), dan Talīd bin Sulaiman al-Mahāribī al-Kūfy (w. 190 H). <sup>127</sup>Namun demikian, hukum ini secara kasuistik ada pengecualian, yaitu untuk perawi tertentu yang kategorinya da'if yang ringan, seperti Ibn Luhai'ah (w. 174 H).<sup>128</sup>

Klasifikasi di atas merupakan pemetaan terhadap status tadlis seorang perawi *mudallis*. Namun tidak bisa dipergunakan untuk menilai riwayat-riwayat mudallis secara mutlak atau generalisasi. Untuk penentuan validitas lebih lanjut, perlu penelitian persatuan perawi menurut jarh wa al-ta'dil-nya dan kondisi persatuan hadisnya. 129

## 8. Ketentuan (*Dawābit*) Validitas Riwayat *Mu'an'an* dari *Mudallis*

Dalam wacana ulama hadis, terdapat beberapa ketentuan (dawābit) tentang kondisi periwayatan mu'an'an dari perawi mudallis yang dipertimbangkan untuk diterima (maqbūl) dan dinilai valid. Ketentuan tersebut antara lain: 130

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup>Al-'Alā'I, *Jāmi' al-Taḥṣīl..,* 113

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup>Ibrāhīm bin Muhammad bin Abi Yahyā al-Aslamy dinilai lemah oleh mayoritas ulama dan disebut mudallis oleh Ahmad dan al-Daruqutni. Talid bin Sulaiman terkenal da'if dan dinilai Ahmad dan al-Dāraqutnī sebagai mudallis. Lihat Ibn Hajar, Ta'rīf Ahl al-Taqdīs.., 52

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>Ibn Ḥajar, *Ta'rif..*, 24, Awwad al-Khalaf, *Riwayat al-Mudallisin* ...,32

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup>Abdullah bin Yusuf al-Jadī', *Tahrīr 'Ulūm al-Hadīth*, Vol. 2, 988-989

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Sebagaimana penjelasan Awwad al-Khalaf dan diteliti kembali oleh penulis dalam beberapa referensi lain. Lihat Awwad al-Khalaf, Riwayat al-Mudallisin fi Şahih al-Bukhari.., 26-31

- a. Riwayat *mu'an'an*dari perawi *mudallis* level pertama. 131
- b. Riwayat *mu'an'an* dari perawi *mudallis* level kedua. 132
- c. Ada versi lain dari riwayat yang menunjukkan kejelasan al-*samā*', baik dalam kitab yang sama dengan hadis versi *mu'an'an* maupun di tempat lain.
- d. Ada jalur *sanad* dari perawi lain yang menjadi penguat (*maqrūnah*) dan mengafirmasi kebenaran riwayat *mu'an'an* tersebut.
- e. Perawi *mudallis* adalah murid yang paling kokoh periwayatannya dari *shaikh* yang di-*tadlis* baik dari sisi kuantitas periwayatan maupun lamanya masa belajar pada sang *shaikh*. Seperti riwayat Ibn Juraij 'an 'Atā' bin Abī Rabāh. <sup>133</sup>
- f. Jalur guru tertentu dari *mudallis* yang bebas *tadlīs* seperti riwayat Ibn Juraij dalam bentuk *mu'an'an* dari Ibn Abī Malīkah dinilai *iṭṭiṣāl*,<sup>134</sup> hadis-hadis al-A'mashī dari Ṭalḥah bin Nāfi'. Riwayat al-A'mash dari guru-guru yang banyak diambil periwayatannya seperti Ibrahim al-Nakhā'i, Abī Wā'il, dan Abi Sālih al-Samān. 136
- g. Jalur periwayatan dari murid yang komitmen untuk selektif terhadap periwayatan dari guru-guru (perawi) hadis yang *mudallis*. Contohnya;

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Ibn Hajar, *Ta'rīf Ahl taqdīs*, 23

<sup>132</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Ibn Hajar, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6, (India: Maṭba'ah Dā'urah al-Ma'ārif al-Niẓamiyah, cet. 1, 1326 H), 406

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup>Ibn Abī Ḥātim, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, Vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-'Arabī, cet. 1, 1952 M). 241

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Ibn Hajar, *Hady al-Sārī*, 241. Dāri penelitian Ibn Adī atas jalur tersebut

<sup>136</sup> Al-Dhahabi, Mizān al-I'tidāl, Vol. 2, 414

Shu'bah 'an (dari) al-A'mash, Abu Isḥaq dan Qatādah. Demikian pula, riwayat Yahya bin Sa'īd al-Qaṭṭān 'an Zuhair 'an Abī Isḥāq,riwayat Abu al-Zubair dari Jābir melalui al-Laith bin Sa'ad, Sa'riwayat Ḥafṣ bin Ghiyāth dari al-A'mashi, dan lain-lain.

- h. Ada riwayat *mutāba'ah* atas hadis *mu'an'an* dari *mudallis* yang bisa menghilangkan kekhawatiran adanya tindakan *tadlīs* dalam hadis tersebut.
- i. Hadis yang ditempatkan bukan pada posisi al-uṣūl tetapi sebagai almutāba'āt dan al-shawāhid.
- j. Status hadis bukan hadis marfū', hanya hadis-hadis mawqūf dan maqṭū'.
  Karena hadis semacam ini tidak termasuk dalam fokus penyusunan kitab sahih oleh penulisnya.
- k. Diketahui ada perawi perantara (al-wāsiṭah) antara seorang mudallis dengan perawi yang di-tadlīs hadisnya. Karena substansi penolakan terhadap riwayat mudallis dalam ungkapan 'an'anah-nya disebabkan kekhawatiran adanya perawi perantara yang disembunyikan oleh mudallis. Perawi yang tidak diketahui identitasnya adalah majhūl sehingga tertolak. Jika ada keterangan baik dari sang mudallis atau ulama hadis tentang identitas perawi perantara (al-wāsiṭah), maka hadisnya diterima. Contohnya riwayat Ḥamīd al-Ṭawīl dari Anas bin Mālik. Berdasarkan penelitian ulama hadis misalnya Ḥammād bin Salamah dan Ibn Hibban,


٠

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Ibn Hajar, al-Nukat, Vol. 2, 631

<sup>138</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Ibn Hajar, *Hady al-Sārī*, 398

bahwa mayoritas riwayat dari Anas bin Mālik melalui jalur Thābit al-Bunānī.  $^{140}$ 



 $<sup>^{140}</sup>$  Al-Dhahabī,  $\it Siyar\,A'l\bar{a}m,$  Vol. 6, 165, Ibn Hibban,  $\it al-Thiq\bar{a}t,$  Vol. 4, 148

#### B. Riwayat Mudallis dalam Saḥīh al-Bukhāri dan Sahīh Muslim

#### 1. Kuantitas Riwayat Mudallis dalam Şaḥīh al-Bukhāri dan Şahīh Muslim

Jumlah perawi al-Bukhāri menurut daftar yang disusun oleh Abu Naṣr Ahmad bin Muhammad bin al-Husain al-Bukhārī al-Kalābādhī (w. 398 H) sejumlah 1.525 orang.<sup>141</sup> Di antara jumlah perawi tersebut terdapat perawi yang dinilai *mudallis* menurut penelitian Awwad al-Khalaf yaitu sejumlah 68 orang. Jumlah tersebut merupakan 44,7% dari keseluruhan para perawi *mudallis* yang dihimpun oleh Ibn Hajar sebanyak 152 orang *mudallis*. Ke-68 orang perawi yang berstatus *mudallis* tersebut memiliki periwayatan hadis dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhari sebanyak 7.272 hadis (termasuk yang disebut secara berulang).<sup>142</sup>

Jumlah perawi yang dinilai sebagai perawi *mudallis* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sebanyak 70 perawi. 143 Jika dibandingkan keseluruhan perawi al-Bukhāri dalam *Ṣaḥīḥ*-nya—yang menurut al-Kalabadzī 144 berjumlah 1525--maka prosentase perawi *mudallis* yang dipakai periwayatannya oleh al-Bukhari hanya sebesar 4,59 %. 145

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup>Abu Naṣr Ahmad bin Muhammad bin al-Husain al-Bukhārī al-Kalābādhī, *Rijāl Ṣahīh al-Bukhārī*, Vol. 2. Ed. Abdullah al-Laithī (Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet. 1, 1407H/1987 M), 888

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>Penelusuran terhadap nama perawi mudallis dan kuantitas periwayatnnya dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Ṣahīh Muslim dapat dilakukan dengan bantuan kitab yang menghimpun daftar perawi dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Ṣahīh Muslim dan kitab khusus yang mendata para perawi yang teridentifikasi melakukan tadlīs.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup>Awwad al-Khalaf. *Riwāyat al-Mudallisīn fi Ṣahīh al-Bukhari: Jam'uha-Takhrījuha-al-Kalam 'alaiha*. (ttt: Dār al-Basyair al-Islamiyah, tt), hal. 592

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup>Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi, *Rijal Ṣahīh al-Bukhari; al-Musamma al-Hidayah wa al-Irshād fi Ma'rifah Ahl al-Thiqāt wa al-Sadād,* ed. Abdullah al-Laithy(Beirut: Dār al-Ma'rifah), 2 jilid

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>Ibn al-Ṣalah menetapkan bahwa bilangan hadis Al-Bukhāri sebanyak 7275 dan yang tidak berulang-ulang ada 4000 buah hadis. Hitungan Ibn al-Ṣalāh ini diikuti al-Nawawī. Dalam hitungan ini belum termasuk hadis-hadis *mawqūf* dan hadis-hadis *maqtū*. Ibn Hajar berkata: "Mereka menetapkan demikian karena bertaklid terhadap al-Hamawiy. Sesudah saya hitung baik-baik dengan cermat bahwa jumlah hadis al-Bukhari beserta yang berulang-ulang, selain dari hadis *mu'allaq* dan *mutābi'* ada 7397 buah hadis dan yang tidak berulang-ulang ada 2602 buah. Jumlah yang *mu'allaq* ada 1341 buah. Jumlah yang *mutābi'* ada 344 buah.Jumlah

Sementara perawi dalam Ṣaḥīḥ Muslim menurut perhitungan Ahmad bin 'Alīi bin Muhammad Abubakar Ibn Manjuwaih (w. 428 H), sebanyak 2248 orang. 146 Di antara jumah perawi tersebut terdapat perawi yang dinilai *mudallis* menurut penelitian Awwad al-Khalaf yaitu sejumlah 86 orang. Dengan demikian, terdapat 3,83% perawi *mudallis* dari keseluruhan perawi dalam Ṣaḥīḥ Muslim. Ke-86 orang perawi yang berstatus *mudallis* tersebut memiliki periwayatan hadis dalam Ṣaḥīḥ Muslim sebanyak 3,062 hadis (termasuk yang disebut secara berulang) dari jumlah keseluruhan hadis dalam Ṣaḥīḥ Muslim sebanyak 7388 hadis. 147

seluruhnya 9082 hadis. Menurut Fu'ad 'Abdul Bāqi, perhitungan hadis dalam kitab ini jika didasarkan pada subjek hadis (tanpa menyebutkan variasi riwayat) maka terhitung 3033 hadis. Namun hasil perhitungan Ajāj al-Khatīb selisih tiga hadis (3030). Menurut 'Ajāj al-Khatīb, jika perhitungan didasarkan pada sanand-*sanad* hadis yang beragam maka jumlah hadis dalam kitab ini mencapai sekitar 10.000 hadis. Bahkan ada yang mengatakan 12.000 hadis. Lihat 'Abd al Muhsin Ibn Hamad al Abbad, *Ishrūna Hadithan min Shahih al-Bukhari* (Madinah: al Salafiyah, 1980), 15. Muhammad Musthafa Azami, *Studies In Hadith Methodology and Literature*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1997), terj. Oleh: Meth Kieraha, Jakarta: Lentera, 1993, 113, Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth*, Terjemah oleh M. Qadirun Nur, et.all, (Jakarta: gaya Media Pratama, 2007), 283. Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis Dalam Kitab Mu'tabar* (Surabaya: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003), 54

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>Ibn Manjawaih, *Rijāl Ṣahīh Muslim*, vol. 2, ed. Abdullah al-Laithī, (Beirut: dār al-Ma'rifah, cet. 1, 1407 H), 425

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>Menurut penomoran hadis yang dilakukan oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, jumlah hadis dalam Sahih Muslim 3033 hadis karena tidak termasuk hadis yang diulang maupun hadis yang berbentuk *mutaba'āt* dan *shawāhid*. Jumlah keseluruhan hadis termasuk yang diulang dan *mutaba'āt* dan *shawāhid* sebanyak 7388 hadis (karena jumlah hadis dengan pengulangan 5777 dan hadis *mutaba'āt* dan *shawāhid* sebanyak 1618 hadis). Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣahih Muslim, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Vol. 4 (Beirut: Dar Ihyā' al-Turath al-'Arabi, tth), 2323, Sayyid 'Abd al-Mājid al-Ghawri, *al-Wajīz fī Ta'rif Kutub al-Ḥadīth*, 11.

Tabel 3.1 Perbandingan Jumlah Perawi *Mudallis* dan Riwayatnya. 148

Kitab Hadis	Jumlah Total Perawi	Jumlah Perawi <i>Mudallis</i>	Jumlah Total Hadis	Jumlah Hadis dari <i>Mudallis</i>	Perawi <i>Mudallis</i> (%)	Riwayat mudallis (%)
Sahih Bukhari	1525	70	9082	6272	4,59	69,06
Sahih Muslim	2248	86	7388	6045	3,83	81,82

Tabel data di atas menunjukkan bahwa walaupun kuantitas perawi *mudallis* dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* dan *Ṣahīh Muslim* cukup kecil yaitu masing-masing 4,46% dan 3,38%. Namun secara kuantitas periwayatan sangat besar dan mendominasi jalur periwayatan yaitu masing-masing 69,06% dari keseluruhan hadis dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* dan 81, 82% dari hadis-hadis dalam *Ṣahīh Muslim*.

Penelusuran dan identifikasi level masing-masing para perawi *mudallis* sesuai peringkat yang dibuat oleh ulama hadis perlu dilakukan karena berkaitan dengan kredibilitas hadis-hadisnya. Hal ini dapat dilihat dalam daftar nama para perawi *mudallis* dan kuantitas hadis yang diriwayatkannya dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* (SB) dan *Ṣahīh Muslim* (SM) dalam tabel 3. 2.

\_

Islamiyah, Cet.1, 1412 H),

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Hasil perhitungan Awwad al-Khalaf dalam kitab Riwayāt al-Mudallisīn fi Ṣahīh al-Bukhāri: Jam'uhā-Takhrijuhā-al-Kalām 'alaihā (Beirut: Dār al-Basyair al-Islamiyah, t.th) dan Riwayāt al-Mudallisīn fi Ṣahīh Muslim: Jam'uhā-Takhrijuhā-al-Kalām 'alaihā (Beirut: Dār al-Basyair al-

Tabel 3.2 Daftar Nama Perawi *Mudallis*, Level *Tadlis*-nya dan Jumlah Hadisnya Dalam *Şahīh al-Bukhāri* dan *Şahīh Muslim*<sup>149</sup>

NO	NI D	Level	Jumlah	hadis	Keterangan
NO	Nama Perawi	Tadlis	SB	SM	Status Ke- <i>thiqah</i> -an
1	Ayyūb bin Abī	1	239	186	Thiqah, thabtun, ḥujjah
	Tamīmah al-Sijistānī				
	(w. 131 H)				
2	Ayyūb bin al-Najjār (w. 181 ~ 190 H)	1	1	1	Thiqah
3	Jarīr bin Ḥāzim al-Azdī	_1	53	45	<i>Thiqah</i> , tetapi hadisnya dari
	(w. 170 H)				Qatādah, <i>ḍa'īf.</i> Ada <i>wahm</i>
					jika menyampaikan hadis dari hafalan.
4	Al-Ḥusain bin Wāqid al-Marūzī (w. 159 H)	1	1	3	Thiqah lahu awhām
5	Ḥafṣ Ghiyāth al-Kūfi	1	94	69	<i>Thiqah, faqih,</i> berubah
	(w. 194 H)				sedikit kemampuan di masa
					akhir hidupnya
6	Khālid bin Mihrān (w. 141 H)	1	85	47	<i>Thiqah,</i> melakukan <i>irsāl</i>
7	Zaid bin Aslam (w. 136 H)	1	74	37	Thiqah, 'ālim. Pernah melakukan irsāl hadis
8	Ţāwus bin Kisān (w. 106 H)	1	85	67	Thiqah, faqih, faqil
9	Abdullah bin Zaid Abu Qilābah (w. 104 H)	1	73	46	<i>Thiqah, fāḍil,</i> banyak melakukan <i>irsāl</i>
10	Abdullah bin Wahbin (w. 197 H)	1	136	544	Thiqah, ḥāfìz, 'ābid
11	'Abdullah bin 'Aṭā' (w. 140 H)	1	1	2	Ṣadūq, yukhti' wa yudallis
12	'Abd Rabbih bin Nāfi' (w. 171 H)	1	10	1	Ṣaduq yahim
13	'Asi bin al-Mubarak al-	1	-	10	Thiqah
	Hunā'iyy(w. 151~160H)				-
14	'Algamah bin Abi	1	-	1	Thiqah, 'allāmah

Data diolah dari daftar perawi al-Bukhari dan Muslim yang disusun masing-masing dalam kitab Ahmad bin Muhammad al-Kalabadzi, Rijal Şahīh al-Bukhari, 2 jilid dan Ibn Manjawaih, Rijāl Şahīh Muslim, dan hasil perhitungan Awwad al-Khalaf dalam kitab Riwayāt al-Mudallisīn fi Şahīh al-Bukhāri: Jam'uhā-Takhrijuhā-al-Kalām 'alaihā (Beirut: Dār al-Basyair al-Islamiyah, t.th) dan Riwayāt al-Mudallisīn fi Şahīh Muslim: Jam'uhā-Takhrijuhā-al-Kalām 'alaihā (Beirut: Dār al-Basyair al-Islamiyah, Cet.1, 1412 H), Ibn Hajar, Ta'rīf Ahl al-Taqdīs serta Misfir al-Dumīnī, al-Tadīs fi al-Hadīth,..., 167-448. Data ke-thiqah-an perawi dalam tabel di atas merujuk kepada penilaian Ibn Hajar al-Asqalāni. Lihat Ibn Hajar al-Asqalānī, Taqrīb al-Tahdhīb, ed. Muhammad 'Awāmah, (Halab: Dār al-Rashīd, cet. 1, 1406 H).

	'Algamah (w. 130 H)						
15	'Amr bin Dinar (w. 126 H)	1	201	94	Thiqah, thabtun		
16	Al-Faḍl bin Dukain (w. 219 H)	1	187	14	Thiqah, thabtun		
17	Abi Mijlaz Lāḥiq bin Ḥumaid (w. 106 H)	1	14	6	Thiqah		
18	Malik bin Anas (w. 179	1	342	342	Pemuka para <i>mutqin</i> , paling <i>muthbit</i>		
19	Makhramah bin Bukair (w. 159 H)	1	<u></u>	17	Şaduq		
20	Muqātil bin Ḥayyān (w. 150 H)	1	-	1	Ṣadūq, fāḍil		
21	Mūsa bin 'Uqbah (w. 141 H)	1	99	53	Thiqah, faqih		
22	Maimūn bin Abi Shabib (w. 83 H)	1	-	1	<i>Ṣadūq</i> , banyak melakukan <i>irsāl</i>		
23	Hishām bin 'Urwah (w. 146 H)	1	350	-	Thiqah, Faqīh, rubbama dallasa		
24	Yahya bin Sa'id al- Anṣāri (w. 144 H)	1	125	70	Thiqah, thabtun		
25	Yazīd bin Hārūn (w. 131 H)	1	33	67	Thiqah, mutqin, ʻābid		
26	Ibrahim bin Yazid al Nakhā'I (w. 96 H)	2	148	4	Thiqah, tetapi banyak melakukan irsāl		
27	Ismā'il bin Abi Khālid (w. 146 H)	2	101	107	Thiqah, thabtun		
28	Ash'ath bin 'Abd al- Malik (w. 146 H)	2	1	46	Thiqah, faqih		
29	Bashir bin al-Muhājir (w. 141 ~ 150 H)	2	-//	1	<i>Ṣadūq, Layyin al-hadīth,</i> Dituduh <i>irjā</i> '		
30	Jubair bin Nufair (w. 75 H)	2	-/-	15	Thiqah, jalil, mukhḍaram		
31	Al-Hasan al-Başrī (w. 110 H)	2	40	25	Thiqah, Faqih, Faqil, Mashhur, banyak melakukan irsāl, juga melakukan tadlīs		
32	Al-Ḥakam bin 'Utaibah	2	54	40	Thiqah, thabtun, faqih,tetapi ditengarai melakukan tadlis		
33	Hammād bin Usāmah (w. 201 H)	2	181	246	Thiqah, thabtun, rubbama dallasa		
34	Hammād bin Abi Sulaimān (w. 120 H)	2	-	1	Faqīh, ṣadūq yang memiliki beberapa wahm dan dituduh irjā'		
35	Khālid bin Mi'dān (w. 153 H)	2	5	1	Thiqah, 'abid, banyak melakukan <i>irsāl</i>		
36	Zakariyā bin Abī Zāidah (w. 148 H)	2	26	32	Thiqah, melakukan irsāl		
37	Sālim bin Abī al-Ja'd (w. 100 H)	2	37	18	<i>Thiqah</i> , banyak melakukan <i>irsāl</i>		

38	Sa'id bin Abi 'Arūbah (w. 156 H)	2	58	77	<i>Thiqah, ḥāfiz,</i> banyak melakukan <i>tadlīs</i> ,perawi yang paling valid dalam periwayatan dari Qatadah
39	Sa'id bin 'Abd al- 'Aziz(w. 167 H)	2	-	5	Thiqah, imām
40	Sufyān al-Thawrī(w. 161 H)	2	353	233	Thiqah, ḥāfiz, faqīh, imām, ḥujjah, dicurigai pernah tadlīs
41	Sufyān bin 'Uyainah(w. 198 H)	2	416	449	Thiqah, faqih, imam, ḥujjah, mungkin melakukan tadfis namun dari perawi thiqah
42	Sulaimān bin Dāwud al-Ṭayālisī(w. 204 H)	2	11	43	<i>Thiqah,ḥāfīz,</i> memiliki kekeliruan (ghalaṭ) dalam beberapa hadis
43	Mu'tamir Sulaimān bin Tarkhān(w. 143 H)	2	61	67	Thiqah, 'ābid
44	Sharīk bin 'Abdullah al-Nakha'ī(w. 187 H)	2	1	7	<i>Ṣadūq</i> , banyak kekeliruan, kemampuan hafalan menurun sejak menjadi <i>qāḍi</i> di Kufah
45	'Abd al-Jabbār bin Wā'il	2	-	1	<i>Thiqah,</i> tetapi melakukan <i>irsāl</i> dari bapaknya
46	'Abd al-Razzāq bin Hammām(w. 211 H)	2	120	394	Thiqah, ḥāfīz, penulis kitab hadis, buta di akhir umurnya sehingga hafalan berkurang, tashayyu'
47	'Ikrimah bin Khālid(w. 114 H)	2	3	2	
48	Muhammad bin Khāzim(w. 195 H)	2	50	253	Thiqah, perawi yang paling hafal hadis dari A'mash, tetapi ada wahm pada hadis selain A'mash
49	Muhammad bin Muslim bin 'Abd Allah bin Shihāb al-Zuhrī(w. 125 H)	2	1181	595	<i>Al-Faqīh</i> , <i>al-ḥāfīz,</i> disepakati kemuliaan dan <i>itqan</i> -nya
50	Yahyā bin Abī Kathīr(w. 132 H)	2	136	88	<i>Thiqah, thabtun</i> , tetapi melakukan <i>tadlis</i> dan <i>irsāl</i>
51	Yunus bin 'Abd al- A'lā(w. 264 H)	2	-	19	Thiqah
52	Yūnus bin 'Ubaid al- Baṣrī(w. 140 H)	2	23	16	Thiqah, thabtun, Fādil, wara'
53	Yūnus binAbi Isḥāq al- Mahdānī(w. 159 H)	2	-	1	<i>Ṣadūq,</i> sedikit <i>wahm</i>
54	Habib bin Abi Thabit(w. 119 H)	3	9	15	<i>Thiqah, faqīh, jalīl</i> , banyak melakukan <i>irsāl</i> dan <i>tadlīs</i>
55	Al-Ḥasan bin Dhakwān(w. 145 H)	3	1	-	<i>Ṣadūq</i> , ada kekeliruan, dituduh terpengaruh <i>qadariyah</i> dan melalukan

					tadlis
56	Humaid al-Ṭawil(w. 156 H)	3	119	27	Thiqah, mudallis
57	Sulaimān bin Mihrān (al-A'mashi)(w. 148 H)	3	375	278	<i>Thiqah, ḥāfīz,</i> tetapi melakukan <i>tadlīs</i>
58	Țalḥah bin Nāfi' al- Wāsiţy	3	3	37	Ṣadūq
59	'Āmir bin 'Abdillah bin Mas'ūd	3	2	6	Thiqah
60	'Abd al-Rahmān bin 'Abdillah bin Mas'ūd(w. 79 H)	3	1	1	Thiqah
61	Abdurrahmān bin Muhammad bin Ziyād(w. 195 H)	3	3	1	Lā ba'sa bih (selevel dengan sadūq), melakukan tadlīs
62	'Abdullah bin Abi Najiḥ(w. 131 H)	3	28	11	Thiqah, dituduh terpengaruh qadariyah, rubbama dallasa
63	'Abd al-Majid bin 'Abd al-'Aziz	3	-	1	<i>Ṣadūq, yukhti'</i> , pengikut <i>murji'ah</i>
64	'Abd al-Malik bin Juraij(w. 150 H)	3	189	260	<i>Thiqah, faqīh, fāḍil,</i> melakukan <i>tadlīs</i> dan <i>irsāl</i>
65	'Abd al-Malik bin 'Umair(w. 136 H)	3	44	29	Thiqah, faṣīḥ, 'ālim, berubah daya ingatnya dan rubbamā dallasa
66	'Abd al-Wahhāb bin 'Aṭā' al-Khaffāf(w. 206 H)	3	-	9	<i>Ṣaduq</i> , mungkin melakukan kekeliruan riwayat ( <i>rubbama</i> <i>akhṭa'</i> )
67	'Uthmān bin 'Umar bin Fāris al-'Abdī	3	23	12	Thiqah
68	'Ikrimah bin 'Ammār(w. 159 H)	3	1	38	Sadūq, melakukan kekeliruan riwayat
69	'Umar bin 'Ubaid al- Ṭanāfisī(w. 185 H)	3	1	2	Şaduq
70	'Amr bin 'Abdillah, Abu Ishāq al-Shabi'i	3	158	54	Thiqah, mukthir, 'Ābid, ikhtilat di akhir umurnya
71	Qatādah bin Di'āmah al-Sadūsī(w. 117 H)	3	274	222	Thiqah, thabtun
72	Mubārak bin Faḍālah(w. 166 H)	3	1	-	<i>Ṣadūq</i> , melakukan <i>tadlīs</i> , dan <i>taswiyah</i>
73	Muhammad bin 'Ajalān(w. 149 H)	3	4	15	<i>Ṣaduq</i> , tetapi <i>ikhtilaṭ</i> pada hadis Abi Hurairah
74	Muhammad bin 'Isā bin Najīḥ(w. 224 H)	3	1	-	Thiqah, faqih, paling paham tentang hadis Hushaim
75	Muhammad bin Muslim bin Tadrus, Abu al- Zubair(w. 126 H)	3	7	201	<i>Ṣadūq</i> , tetapi melakukan tadlīs
76	Marwān bin Mu'āwiyah al-Fazārī(w. 193 H)	3	11	48	<i>Thiqah</i> , <i>ḥāfīz,</i> melakukan tadlīs nama shaikhnya
77	Al-Mughirah bin	3	16	15	Thiqah, mutqin, tetapi

	Miqsam(w. 136 H)				melakukan <i>tadlis</i> terutama dari Ibrāhim
78	Makḥūl al-Shāmī(w. 116 H)	3	-	4	<i>Thiqah, faqīh,</i> banyak melakukan <i>irsāl</i>
79	Hishām bin Ḥisān al- Qurdūsī(w. 148 H)	3	11	51	Thiqah,orang yang paling thiqah periwayatannya dari Ibn Sirin, riwayatnya dari al- Ḥasan dan 'Aṭā' diperbincangkan karena irsāl
80	Hushaim bin Bashir(w. 183 H)	3	52	87	<i>Thiqah, thabtun,</i> banyak melakukan <i>tadlis</i> dan <i>irsāl</i> <i>khafy</i>
81	Wāṣil bin 'Abd al- Rahmān, Abū Ḥurrah al-Baṣrī(w. 152 H)	3	-	1	<i>Ṣadūq.'Ābid,</i> melakukan tadlīs dari al-Ḥasan
82	Yazīd bin Abī Zayyād(w. 137 H)	3	-	1	<i>Da If</i> , berumur lanjut sehingga berubah hafalan (pikun), pengikut Syi'ah
83	Baqiyah bin al- Walid(w. 197 H)	4	1	1	Ṣadūq, banyak melakukan tadlīs dari para perawi lemah (du'afā')
84	'Abbād bin Manṣūr(w. 152 H)	4	2		<i>Ṣadūq</i> , dituduh terpengaruh qadariyah, melakukan tadlīs, dan berubah hafalan di masa akhir hidup
85	'Umar bin 'Alī al- Muqaddamī(w. 190 H)	4	3	1	<i>Thiqah</i> , dan banyak melakukan <i>tadlis</i>
86	'Īsā bin Mūsā al- Bukhāry (w. 197 H)	4	1		<i>Ṣadūq, rubbamā akhṭa' wa</i> <i>rubbamā dallasa</i> , banyak meriwayatkan dari perawi yang <i>matrūkīn</i>
87	Ḥajjāj bin Arṭāh al- Kūfi(w. 145 H)	4	<u> </u>	1	<i>Ṣadūq,</i> banyak melakukan kekeliruan dan <i>tadlīs</i>
88	Suwaid bin Sa'id(w. 240 H)	4	-	51	Şadūq fi nafsih
89	Muḥammad bin Isḥaq bin Yasār(w. 151 H)	4	17	7	<i>Ṣaduq</i> , melakukan tadlis, dituduh <i>tashayyu' dan</i> terpengaruh <i>qadariyah</i>
90	Al-Walid bin Muslim al-Dimashqi(w. 195 H)	4	37	41	<i>Thiqah,</i> tetapi banyak melakukan <i>tadfis</i> dan <i>taswiyah</i>
91	'Abdullah bin Luhai'ah(w. 174 H)	5	-	1	<i>Şadūq</i> , hadisnya tercampur setelah kitabnya terbakar
92	Laith bin Abi Sulaim al-Kūfy (w. 148 H)	5	-	1	<i>Ṣadūq</i> , tetapi hadisnya tercampur baur ( <i>ikhtalaṭ</i> ) sehingga ditinggalkan ( <i>turika</i> )
	JUMLAH		6272	6045	(turnu)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa secara kuantitas terdapat 6272 hadis dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri yang melalui jalur perawi yang berstatus mudallis. Jumlah ini setara dengan 69, 06% dari keseluruhan hadis dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri. Dengan perincian; 1860 hadis melalui perawi mudallis level I, 3006 hadis melalui perawi mudallis level II, 1343 hadis melalui perawi mudallis level III dan 63 hadis melalui perawi mudallis level IV serta tidak ada satupun perawi mudallis level V.

Dalam *Ṣahīh Muslim*, terdapat 6045 hadis dalam *Ṣahīh Muslim* yang melalui jalur perawi yang berstatus *mudallis*. Jumlah ini setara dengan 81, 82% dari keseluruhan hadis dalam *Ṣahīh Muslim*. Dengan perincian; 1723 hadis melalui perawi *mudallis* level I, 2791 hadis melalui perawi *mudallis* level II, 1427 hadis melalui perawi *mudallis* level III dan 102 hadis melalui perawi *mudallis* level IV serta 2 hadis dari perawi *mudallis* level V.

Rincian data dan klasifikasi perawi *mudallisin* dan jenis riwayatnya dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* dan *Ṣaḥīh Muslim* serta hukum *mu'an'an-*nya dalam konteks peringkat *mudallisīn*, secara umum dibagi dua kelompok sebagai berikut:<sup>151</sup>

(1) Para perawi *mudallisin* yang hadis-hadis 'an'anah-nya dapat diterima secara mutlak karena 'an'anah-nya tidak berimplikasi kepada *ittiṣāl* sanad yaitu perawi *mudallis* pada level I dan II. Kuantitasnya dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini:

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Dari keseluruhan jumlah hadis dalam *Sahīh al-Bukhāri* sebanyak 9082 hadis.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>Awwad al-Khalaf, Riwayat al-Mudallisin fi Shaḥih al-Bukhari.., 592-595, Awwad al-Khalaf, Riwayat al-Mudallisin fi Shaḥih Muslim.., 473-474

Tabel 3.3 Jumlah Perawi *Mudallis* Level I dan II dan Kuantitas Hadisnya dalam *Şaḥīh al-Bukhāri* dan *Şahīh Muslim* 

Level	Jumlah l	Perawi	Jumlah Hadis		
( <i>Ṭabaqah</i> )	Ṣaḥīh al-Bukhāri	Ṣaḥīh Muslim	Ṣaḥīh al-Bukhāri	Ṣaḥīh Muslim	
I	18	23	1860	1723	
II	21	28	3006	2791	
Total	39	52	4866	4514	

(2) Para *mudallisīn* yang tidak diterima hadis-hadis *mu'an'an*-nya kecuali jika terdapat riwayat dengan ungkapan *samā'* yang jelas atau ungkapan lain yang selevel dengan *taṣriḥ bi al-samā'* (ungkapan *samā'* dengan jelas). Secara kuantitas hal ini dapat dilihat dalam tabel 3.4 dan 3.5.

Tabel 3.4 Jumlah Perawi *Mudallis* Level III dan IV dan Kuantitas Hadisnya dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* 

Level	Jumlah Perawi	Jumlah hadis yang <i>samā'</i> nya jelas	Jumlah hadis mu'an'an	Total hadis	Hadis <i>mu'an'an</i> (%)
III	23	547	796	1343	59, 27
IV	6	37	26	63	41,26
Total	29	584	822	1406	58,46

Tabel 3.5 Jumlah Perawi *Mudallis* Level III, IV dan V dan Kuantitas Hadisnya dalam *Şahīh Muslim* 

Level	Jumlah Perawi	Jumlah hadis yang <i>samā'</i> nya jelas	Jumlah hadis mu'an'an	Total hadis	Hadis mu'an'an(%)
III	26	534	893	1427	62,5
IV	6	66	36	102	36,7
V	2	-/-	2	2	100
Total	34	600	931	1531	60,80

Data di atas menunjukkan salah satu aspek keunggulan Ṣaḥīh al-Bukhāri atas Ṣahīh Muslim dalam seleksi perawi mudallis dan periwayatannya. Penjelasannya, sebagai berikut:

- a) Dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri tidak terdapat perawi mudallis level V, sementara dalam Ṣahīh Muslim terdapat dua orang dengan masingmasing satu hadis.
- b) Perawi *mudallis* di bawah level I dan II dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* sebanyak 29 orang dengan jumlah periwayatan sebanyak 822 hadis, sementara dalam *Ṣahīh Muslim* sebanyak 34 orang dengan jumlah periwayatan sebanyak 931 hadis.
- c) Hadis yang dituntut menjadi objek penelitian kritis dalam perpektif ilmu hadis karena merupakan riwayat *mu'an'an* dari *mudallis* non-level I dan II sebanyak 9,05% dari keseluruhan hadis dalam Ṣaḥīh al-Bukhāridan dalam Ṣahīh Muslim sebanyak 12,60%.

## 2. Diskursus Para Ulama Hadis tentang Riwayat *Mudallisin* dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Sahīh Muslim.

Ibn al-Ṣalāḥ mengisyaratkan banyaknya perawi dan riwayat *mudallis* yang *mu'an'an* dalam*Ṣaḥīh al-Bukhāri* dan *Ṣahīh Muslim*. Terhadap hal ini ulama hadis tidak berbeda pendapat bahwa hadis *mudallis*dalam *Ṣaḥīh al-Bukhāri* dan *Ṣahīh Muslim* yang menggunakan terminologi *samā'* yang tegas adalah hadis yang *muttaṣil* (bersambung) sanadnya, diterima sebagai hadis sahih dan dijadikan sebagai hujah. Sanadnya, diterima sebagai hadis sahih dan dijadikan sebagai hujah.

Hadis *mudallis* dengan cara *mu'an'an*, sebagian ulama hadis seperti al-Nawawy dan al-Suyūṭi menilai bahwa hadisnya dikategorikan ke dalam *thubut al-samā*' dari jalur sanad yang lain. Alasan penulis kitab sahih memilih pencantuman jalur sanad para *mudallis* yang 'an'anah dibanding jalur yang jelas *samā*'-nya adalah karena dari sisi ke-*thiqah*-an perawi dianggap lebih memenuhi syarat mereka. Al-Quṭb al-Halaby (w. 735 H) sepakat dengan pendapat tersebut dan menegaskan bahwa hadis *mu'an'an* tersebut ditempatkan pada posisi (*manzilah*) *al-samā*'.

Namun demikian, sebagian ulama hadis *muta'akhirīn* seperti Ṣadruddin bin al-Mirḥal tidak sepakat dengan pendapat di atas karena tidak berdasar pada dalil yang kuat dan realitas adanya para ahli hadis yang menemukan *'illat* pada hadis-hadis dalam salah satu dan kedua kitab sahih tersebut karena *tadlīs* yang dilakukan perawinya. Ibn Daqīq al-ʿĪd yang menegaskan bahwa perlu konsistensi

153 Al-Suyūṭī, *Tadrīb...* 193, al-Zarkashi, *al-Nukat*, vol. 2, 92, Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd*, 384, Abu Shuhbah, *al-Wasīt...* 297

<sup>152</sup> Ibn al-Şalāh, 'Ulum al-Ḥadīth.. 75

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup> Al-SuyutI, *Tadrib...*, 193

pada satu metode yang sama yang berlaku untuk semua kitab tanpa terkecuali. Taqiyuddin al-Subki menanyakan masalah ini kepada Abu al-Ḥajjāj al-Mizzy dan dijawab bahwa tidak semua riwayat *mu'an'an* dari *mudallisin* dalam kedua kitab sahih tersebut mempunyai jalur lain yang sahih. Pengakuan ulama atas seluruh riwayat itu hanya merupakan prasangka baik (*tahsin al-zann*). 155

Ibn Hajar memilih pendapat yang proporsional dengan menjelaskan bahwa hadis-hadis 'an'anah dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Ṣahīh Muslim tidak seluruhnya dalam posisi sebagai landasan hujah (al-iḥtijāj). Hadis-hadis yang dicantumkan dalam posisi sebagai mutāba'āt merupakan bentuk toleransi (tasāmuḥ) sebagaimana hadis-hadis lain yang perawinya "bermasalah". Demikian pula, para mudallis dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Ṣahīh Muslim tidak sama levelnya. 156

Dalam penelitian sarjana hadis modern, Awwad al-Khalaf membuktikan dan menyimpulkan bahwa hadis-hadis dari para perawi *mudallisin* dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Ṣaḥīḥ Muslim harus dinegasikan dari kemungkinan terjadinya inqithā' (keterputusan sanad) karena kasus tadlīs tersebut. Alasannya adalah karena terdapat fakta adanya ungkapan samā' dari mudallis yng melalukan 'an'anah baik dalam Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Ṣaḥīḥ Muslim sendiri atau dalam kitab hadis lain, atau terpenuhinya syarat lain diterimanya riwayat mudallisīn yang setara dengan ungkapan 'samā' seperti kategori mudallis pada level I dan II, adanya perawi lain yang menyertainya (maqrūn) dalam

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup>Ibn Hajar, *al-Nukat*, vol. 2, 635-636, al-Zarkashī, *al-Nukat*, vol. 2, 94

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>Ibn Hajar, al-Nukat, vol. 2, 636-637. Ibn Hajar kemudian menjelaskan level para mudallis dalam Ṣaḥīh al-Bukhāri dan Ṣahīh Muslim dan perbedaan penyikapan terhadap hadis mu'an'annya.

periwayatan, status perawi *mudallis* sebagai murid yang paling diakui periwayatan dari guru tertentu *('athbat al-nās fī shaikhihi*) dan lamanya *mulāzamah*, dan lain-lain. <sup>157</sup>

Hal yang sejalan dengan hasil penelitian di atas, Abubakar al-Kafy tentang hadis-hadis dari perawi yang *mudallisin* berpendapat: <sup>158</sup>

- 1. Al-Bukhari mencantumkan hadis-hadis dari perawi yang disifati *tadlīs*. Ini bermakna bahwa *tadlīs* bukanlah *jarh* mutlak yang berkonsekwensi tertolak seluruh riwayat-riwayatnya. Demikian pula tidak berarti mencacatkan *'adālah*-nya.
- 2. Mayoritas hadis-hadis dari para *mudallisīn* tersebut, dicantumkan oleh al-Bukhari pada posisi *ta'līq* (hadis-hadis yang dipotong sanadnya) dan *istishhād* (berfungsi sebagai sanad konfirmatif dan penguat). Contohnya: Baqiyah bin al-Walīd, 'Īsā bin Mūsa Ghanzar, Mubārak bin Faḍālah, Muhammad bin Isḥāq, Muhammad bin 'Ajlān. Dengan demikian hadis-hadisnya bukan dalam konteks *al-uṣūl* yang *musnad*.
- 3. Hadis-hadis yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam posisi *al-uṣūl* yang menjadi *hujjah*, pencantumanya disebabkan karena adanya ungkapan yang jelas adanya *samā*', seperti kasus Ḥumaid bin Abi Ḥumaid al-Ṭawīl. Al-Bukhari mecantumkan hadis dari jalur riwayatnya yang menggunakan ungkapan *samā*' dengan jelas.<sup>159</sup> Demikian pula jika riwayatnya dari jalur

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>Awwad al-Khalaf, *Riwāyat al-Mudallisīnfi Ṣahh al-Bukhārī* ...., 591-594, Awwad al-Khalaf, *Riwāyat al-Mudallisīnfi Ṣahh Muslim..*, 473-475

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>Abubakar al-Kafy, *Manhaj al-Imām al-Bukhāry fī Tashḥīh al-Aḥādīth wa Ta'līliha min Khilāl al-Jāmi' al-Shaḥīḥ* (Beirut: Dar Ibn Hazm, cet. 1, 1421 H/2000 H), 204-205

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> Ibn Hajar. *Hadyu al-Sari*, 419

yang jelas ungkapan *samā'* -nya, seperti al-A'mash. Al-Bukhari bersandar pada riwayat al-A'mash dari Hafsh bin Ghiyath karena dia membedakan dan memisahkan riwayat yang *samā'* -nya diungkapkan dengan jelas oleh al-A'mash dan mana yang tidak.<sup>160</sup> Pertimbangan lain, misalnya:

- a. *Mudallisīn* tersebut ada *mutāba'ah* atas hadis-hadis mereka, atau dari guru (*shaikh*) yang mereka banyak meriwayatkan hadis darinya sehingga mencakup seluruh hadis-hadis gurunya tersebut, seperti Hushaim bin Bashir dari Huṣain bin Abdurrahman, karena lamanya proses belajar (*mulāzamah*) dengan gurunya tersebut, sehingga tidak ada satupun hadis yang tidak diajarkan gurunya.
- b. Jalur sanadnya dari para *mudallisin* yang ungkapan *samā'* -nya jelas atau karena adanya data bahwa para *mudallisin* tersebut hanya meriwayatkan dari para *thiqah*, seperti Ibrāhīm bin Yazīd al-Nakhā'I, Ismā'il bin Abi Khālid, Busyair bin al-Muhājir, al-Ḥasan bin Dhakwān, al-Ḥasan al-Baṣrī, al-Hakam bin 'Utbah, Hamad bin Usāmah, Sufyān al-Thawry, Sufyān bin 'Uyainah, Sharīk al-Qāḍi, dan lain-lain.

<sup>160</sup>Ibid., 418

## C. Pemikiran Kamaruddin Amin Tentang Riwayat *Mudallis*in Dalam *Ṣahih Al-Bukhāri* dan *Sahīh Muslim*

#### 1. Konteks Pemikiran

Pemikiran Kamaruddin Amin tentang riwayat *mudallisin* yang dihimpun dalam penelitian ini merupakan salah satu fragmen dari sejumlah pemikiran kritis Kamaruddin terhadap keakuratan metodologi *'ulūm al-ḥadīth* yang digunakan dalam menentukan originalitas hadis. <sup>161</sup>Kamaruddin menyatakan bahwa pemikirannya tidak bermaksud menggugat *'ulūm al-ḥadīth* secara umum, tapi menurutnya ada beberapa elemen substantif dalam *'ulūm al-ḥadīth* yang harus dipikirkan kembali. <sup>162</sup>

Reevaluasi Kamaruddin terhadap terhadap metodologi 'ulūm al-ḥadīth didasari oleh pertanyaan epistemologis; sejauh mana tingkat akurasi metodologi yang digunakan oleh para kolektor hadis seperti al-Bukhari, dan Muslim dalam menyeleksi hadis-hadisnya? Apakah metodologi mereka sama dengan metodologi yang populer dan dikenal dengan 'ulūm al-hadīth?

Menurut Kamaruddin, dalam sejarah umat Islam, reliabilitas *ulūm al-hadīth* tidak pernah mendapat tantangan berarti dari sarjana Islam. Padahal, apabila metodologi otentifikasi yang digunakan bermasalah, maka semua hasil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>Di samping tentang riwayat mudallis, masalah lain yang menunjuk problematika 'ulūm alhadīth yang dikritisi oleh Kamaruddin Amin antara lain masalah keakuratan penilaian penulis buku biografi terhadap seorang perawi, metode membandingkan riwayat menurut versi ulumul hadis tidak selamanya diterapkan oleh para kolektor hadis, klaim keadilan ('adālah) sahabat, dan lain-lain. Lihat Kamaruddin Amin, "Western...", 33-36

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>Kamaruddin Amin, "Western...", 37

yang dicapai dari metode tersebut tidak steril dari kemungkinan-kemungkinan verifikasi ulang dan bahkan hasil tersebut bisa menjadi *totally collapse*. <sup>163</sup>

Dengan kondisi kesarjanaan di abad 21 dewasa ini, memungkinkan kita untuk merekonstruksi sejarah nabi, sahabat,  $t\bar{a}bi'\bar{l}n$  dan generasi setelahnya, mengetahui sumber berita yang sesungguhnya lebih bagus daripada kondisi al-Bukhari yang harus mencari dan mengumpulkan kepingan-kepingan informasi tentang Nabi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Bahkan dengan menggunakan metodologi *isnād cum matn analysis*, sarjana abad ini lebih otoritatif untuk menentukan kualitas hadis daripada al-Bukhari dan para *mukharrij* lainnya. 164

Secara kronologis, jejak pemikiran Kamaruddin Amin terkait bahasan mudallisin, dapat ditelusuri 165 mulai dari tulisannya tentang metode Naṣiruddin al-Albani sebagai sarjana hadis muslim modern yang dipublikasikan oleh Kamaruddin Amin dalam jurnal internasional "Jurnal Islamic Law And Society" dengan judul Nasiruddin Al-Albani On Muslim's Sahīh: A Critical Study Of His Method. 166 Hasil penelitian tersebut kembali diulas disertai pengembangan dan komparasi dengan metode Hasan bin 'Ali al-Saqqāf dalam disertasi doktoralnya yang berjudul The Reliability of Hadith Transmission-A Reexamination of

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>Kamaruddin Amin, "Western...", 29

<sup>164</sup> Argumen Kamaruddin adalah bahwa dengan kemudahan akses terhadap kitab-kitab hadis yang tersedia memungkinkan peneliti hadis menemukan jalur lain lebih banyak dari sumber al-Bukhari. Dengan demikian lebih dapat membandingkan antara riwayat al-Bukhari dengan riwayat Dari jalur yang lain untuk melihat tingkat akurasi setiap riwayat serta tingkat ke-dabitan setiap perawi dari generasi ke generasi. Lihat Kamaruddin Amin, "Western...", 37

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>Menurut karya-karya kamaluddin Amin yang mampu diakses dan dihimpun oleh penulis untuk penelitian ini.

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup>Kamaruddin Amin, *Nasiruddin Al-Albani On Muslim's Sahlh: A Critical Study Of His Method* (Jurnal Islamic Law And Society 11,2 Koninklijke Brill Nv, Leiden, 2004), 149-176

Hadith-Critical Methods yang diajukan kepada Rheinischen Friedrich Wilhelms, Universitas Bonn Jerman. Disertasi ini kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dalam bentuk buku berjudul"Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis"<sup>167</sup>dan juga dalam makalah berjudul "Problematika Ulumul Hadis, Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif". <sup>168</sup> Demikian pula disampaikan dalam pidato pengukuhan guru besarnya di bidang Ilmu Hadis Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar tanggal 29 Desember 2010 berjudul "Western Methods of Dating vis-a-vis Ulumul Hadis: Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Hadis Islam dan Barat" <sup>169</sup>

Pada karya-karya ilmiah di atas, pada awalnya Kamaruddin Amin melokalisasi problem yang muncul dari metode kritik hadis sebagai kelemahan metodologis al-Albāni maupun al-Saqqāf dengan kritik bahwa secara umum al-Albāni maupun al-Saqqāf sangat setia kepada metodologi sarjana Muslim tradisional ('ulūm al-ḥadīth) dalam melakukan autentifikasi hadis. Namun metode yang digunakannya terlalu umum.<sup>170</sup> Pada publikasi berikutnya seperti makalah dan pidato guru besarnya, Kamaruddin Amin secara eksplisit menyebutkan bahwa problem metodologis al-Albāni maupun al-Saqqāf tersebut sebagai kelemahan metodologis dari 'ulūm al-hadīth.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Penerbit Hikmah, Cet. 1, 2009)

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup>Kamaruddin Amin, *Western Methods Of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis...*, 32. Kamaruddin Amin, "Problematika Ulumul Hadis Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif", dalam://www.ditpertais.net/annualconference/ancon06/makalah /Makalah%20Komaruddin.doc. (27 Desember 2014), 4 dan "Problematika Ulumul Hadis Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif", <a href="http://profkamaruddin.blogspot.co.id/p/blog-page-2.html">http://profkamaruddin.blogspot.co.id/p/blog-page-2.html</a> (diakses 25/09/2015)

<sup>&</sup>lt;sup>169</sup>UIN Online, "Western Methods Of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis", dalam http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-982-.html (29 Desember 2014)

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis* (Jakarta: Penerbit Hikmah, Cet. 1, 2009), 71-109

#### 2. Fakta Penelitian yang Menjadi Landasan Pemikiran Kamaruddin Amin

Fakta utama yang menjadi landasan utama pemikiran Kamaruddin Amin adalah sebagai berikut:

- 1. Kaidah *'ulūm al-hadīth*. Menurut teori *'ulūm al-ḥadīth* bahwa riwayat seorang *mudallis* tidak bisa dijadikan *hujjah* apabila ia tidak berterus terang atau ia tidak menyatakan secara tegas sumber informannya, misalnya dengan mengatakan *'an* atau sejenisnya, kecuali kalau riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat perawi lain yang *thiqah*.<sup>171</sup> Dalam pandangan Kamaruddin, jika dijalankan dengan konsisten kaidah tersebut berlaku untuk semua riwayat *mudallisīn*.
- 2. Data Penelitian atas riwayat *mudallis* Kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* dan *Ṣaḥīh Muslim.* Dari sampel penelitian dua orang perawi *mudallis* yaitu al-Hasan al-Basri dan Abu al-Zubair didapat fakta sebagai berikut:

Oleh mayoritas kritikus hadis, al-Hasan al-Basrī dianggap sebagai mudallis. Meskipun ada juga yang memujinya sebagai faqih dan muru'ah, tapi ia tetap diklaim telah melakukan tadlis. Terlepas dari apa yang disampaikan oleh para kritikus hadis tentang tokoh ini, kemunculannya sebagai perawi hadis yang begitu sering dalam kitab hadis menjadikannya sebagai tokoh yang terlalu penting untuk diabaikan. Dalam al-kutub alsittah saja al-Hasan al-Basri meriwayatkan tidak kurang dari 281 hadis. 43 hadis diantaranya terdapat dalam Sahīh al-Bukhari dan Sahīh Muslim (the most highly appreciated hadith collections). 31 hadis terdapat dalam Sahīh al-Bukhari dan 12 terdapat dalam Sahīh Muslim. Dari 31 hadis yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari, hanya delapan kali al-Hasan al-Basri mengatakan haddathanā dan sejenisnya, yang oleh para kritikus hadis dianggap mendengarnya secara langsung dari informannya. Dalam 17 hadis, al-Hasan al-Baṣrī ber-'an'ana, yang oleh para kritikus hadis dianggap tidak menerimanya secara langsung. Selebihnya, hadis al-Hasan al-Basrī dalam Sahīh al-Bukhari adalah mursal. Dalam Sahīh Muslim

<sup>&</sup>lt;sup>171</sup>Kamaruddin Amin, "Western Methods of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis...", 31-32. Kamaruddin Amin, "Problematika Ulumul Hadis....,4-5. Kaidah ini merujuk kepada penjelasan para ulama hadis, antara lain Ibn al-Salāh dalam Ibn al-Salāh, '*Ulūm al-Hadīth...*,75

hanya dua kali al-Hasan al-Baṣrī mengatakan *haddathanā* dari 12 hadis yang diriwayatkannya. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari data data ini? Dengan menerapkan teori *'ulūm al-ḥadīth* pada kasus al-Hasan al-Baṣrī, maka 17 hadis dalam al-Bukhari dan delapan hadis dalam *Ṣahīth Muslim* harus ditolak, atau paling tidak kehujahannya harus di "gantung" sampai ada hadis lain yang *thiqah* yang dapat menguatkannya.<sup>172</sup>

Tabel 3.6
Daftar Hadis al-Hasan al-Baṣrī dalam Ṣahīh al-Bukhāri.<sup>173</sup>

NO	No	Bentuk	Guru	Ţarf al-Ḥadith
	Hadis	Sighah		
1	31	عَنِ	Ahnaf bin Qais	إِذَا التَّقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
2	47	عَنْ	Abu Hurairah	مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ
3	291	عَنْ	Abu Rāfi'	إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ
4	600	قَالَ	An <mark>as b</mark> in Mālik	وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ
4				الصَّلاَةَ
5	783	عَن	A <mark>bu</mark> Ba <mark>krah</mark>	زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ
6	923	حَدَّثَنَا	A <mark>mr bin Tagh</mark> lib	أُمَّا بَعْدُ فَوَاللَّهِ إِنِّي الْأَعْطِي الرَّجُلَ، وأَدَعُ
				الرَّجُلَ
7	1040	عَنْ	Abu Bakrah	إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ
				اُحُا
8	1048	عَنْ	Abu Bakrah	إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ،
				لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ
9	1062	عَنْ	Abu Bakrah	انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
				صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
10	1063	عَن	Abu Bakrah	إِنَّ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
11	1364	حَدَّثَنَا	Jundub	كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ
12	2704	شُمعْتُ	Abu Bakrah	إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji kembali..*, 91, Kamaruddin Amin, "Western Methods of Dating, 32-33, Kamaruddin Amin, "Problematika Ulumul Hadis....,5

Ξ

 $<sup>^{173}\,\</sup>mathrm{Hasil}$ penelusuran dengan al-Maktabah al-Shāmilah

				۰۰۰ فتین
13	2927	حَدَّثَنَا	Amr bin Taghlib	إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا
				يَنْتَعِلُونَ نِعَالَ الشَّعَرِ
14	3145	حَدَّثَنِي	Amr bin Taghlib	إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ
15	3207	عَن	Abu Hurairah	بَيْنًا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ،
16	3321	عَنْ	Abu Hurairah	غُفرُ لامْرَأَة مُومسَة
17	3404	عَن	Abu Hurairah	إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيرًا
18	3463	حَدَّثَنَا	Jundab bin Abdullah	كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ
19	3574	حَدَّثَنَا	Anas bin Mālik	قُومُوا فَتَوَضَّئُوا
20	3592	حَدَّثَنَا	Amr bin Taghlib	بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ
				الشَّعَرَ
21	3629	عَن	Abu Bakrah	ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
22	3746	سَمِعَ	A <mark>bu</mark> Ba <mark>kr</mark> ah	ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
23	4425	عَن	A <mark>bu</mark> Bakrah	لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
24	4529	حَدَّثَنِي	Ma'qil bin Yasar	أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا
25	4799	عَنْ	Abu Huraitah	إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا
26	5130	حَدَّثَنِي	Ma'qil bin Yasar	زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا
27	5330	قَالَ	Ma'qil bin Yasār	زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً
28	5331	أَنَّ	Ma'qil bin Yasār	كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا
29	5472	مِن	Samurah bin Jundab	مَعَ الغُلاَمِ عَقيقَةٌ
30	5785	عَن	Abu Bakrah	إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
31	6622	حَلَّثَنَا	Abdurrahman bin Samurah	إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةً، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ
32	6722	عَنْ	Abdurrahman bin Samurah	لاَ تَسْأَلِ الإِمَارةَ
33	6875	عَنْ	Al-Ḥnāf bin Qais	إِذَا التَّقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

34	7083	Kisah tahdith	Abu Bakrah	إِذَا تَوَاجَهَ المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
35	7099	عَنْ	Abu Bakrah	لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُواْ أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
36	7109	سَمِعْتُ	Abu Bakrah	ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
37	7146	عَنْ	Abdurrahman bin Samurah	لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ
38	7147	حَدَّثَنِي	Abdurrahman bin Samurah	لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ
39	7150	أَنَّ	Ubaidallah bin Ziyad	مَا مِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً
40	7151	اخبرنا	Ubaidallah bin Ziyad	مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ
41	7535	حَدَّثَنَا	Amr bin Taghlib	إِنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ

Dari data di atas diketahui bahwa terdapat 24 hadis dari al-Ḥasan al-Baṣrī yang menggunakan ungkapan periwayatan yang ambigu. Sisanya atau sebanyak 17 hadis adalah hadis yang menunjukkan kontak langsung secara eksplisit (samā').

Tabel 3.7 Daftar Hadis al-Hasan al-Baṣrī dalam *Ṣahīh Muslim.*<sup>174</sup>

NO	No	Bentuk	Guru	Ţarf al-Ḥadīth
	Hadis	Sighah		
	2888	عَن	Ahnaf bin Qais	إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
2	348	عَنْ	Abu Rāfi'	إِذَا جَلَسَ بَينُ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ
3	1652	حَدَّثَنَا	Abdurrahman bin Samurah	لاً تَسْأَلِ الإِمَارَةَ
4	142- 227	Kisah yang bernilai حَدَّتَتَ	Ma'qil bin Yasar al-Muzani	مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً
5	142- 228	Kisah yang bernilai مَدَّتَتَ	Ma'qil bin Yasar al-Muzani	مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً
6	142- 21	Kisah yang bernilai	Ma'qil bin Yasar al-Muzani	مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup>Hasil penelusuran dengan *al-Maktabah al-Shāmilah* 

\_

		حَدَّثَنَا		
7	113-	حَدَّتْنَا	Jundab bin Abdillah al-	خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَّاجٌ
	181		Abdillah al-	
			Bajali	
8	1648	عَنْ	Abdrurrahman	لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلاَ بِآبَائِكُمْ
			bin Samurah	
9	2888	عَنْ	Ahnaf bin Qais	إِذَا تُواجَهُ الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا
	-14			

Dari data di atas diketahui bahwa terdapat 4 hadis dari al-Ḥasan al-Baṣrī dalam Ṣahīh Muslim yang menggunakan ungkapan periwayatan yang ambigu. Sisanya atau sebanyak lima hadis menunjukkan kontak langsung secara eksplisit (samā').

Data yang didapat Kamaruddin Amin tentang riwayat Abu al-Zubair sebagai berikut:

Dalam kitab-kitab hadis, *al-kutub al-sittah* misalnya, ditemukan ratusan hadis yang diriwatkan oleh Abu al-Zubair, dimana dia tidak menjelaskan cara penerimaannya apakah langsung dari informannya atau tidak. Dalam al-kutub al-sittah, Abu al-Zubair meriwayatkan 360 hadis dari Sahabat Jābir b. Abdullah saja, belum termasuk hadis yang diriwayatkan Abu al-Zubair dari Sahabat lain. Jumlah tersebut akan bertambah lagi apabila diteliti riwayat Abu al-Zubair dalam kitab kitab hadis yang lain. Dari 360 hadis tersebut, Muslim merekam 194 hadis, Abu Dawud 83, Tirmidhi 52, Nasā'i 141 dan Ibn Majah 78 hadis. Sebenarnya, jalur Abu al-Zubair – Jābir dalam *al-kutub al-sittah* sebanyak 548, tapi beberapa diantaranya hadis hadis yang berulang. Dari 194 hadis riwayat Abu al-Zubair yang terdapat dalam Sahīh Muslim, 125 diantaranya Abu al-Zubair menggunakan kata-kata 'an dan sejenisnya, hanya 69 hadis dimana ia menggunakan kata kata haddathanā dan sejenisnya. Menurut teori 'ulūm al-hadith, riwayat seperti ini tidak bisa di jadikan hujah. Kalau demikian halnya maka menurut 'ulūm al-hadīth, kita harus menolak ratusan hadis yang terdapat dalam kitab hadis termasuk dalam Kitab Şahīh Muslim. 175

\_

Kamaruddin Amin, *The Reliability of Hadith Transmission*, 61-62

<sup>&</sup>lt;sup>175</sup>Kamaruddin Amin, *Nasiruddin Al-Albani On Muslim's Sahīh*, 156-158, Kamaruddin Amin, *Western Methods of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis...*, 31-32. Kamaruddin Amin, "Problematika Ulumul Hadis....,4-5, Kamaruddin Amin, *Menguji kembali...*, 75,

Tabel 3.8 Data Hadis dari Jalur *isnād* Abu al-Zubair—Jābir dalam *Ṣahīh Muslim*. <sup>176</sup>

No	Bab	Pernyataan Ambigu Abu al-Zubair	Pernyataan Eksplisit Abu al-Zubair	Jumlah hadis
1.	Kitāb al-buyū'	13	9	22
2.	Kitāb al-hibah	5	-	5
3.	Kitāb al-ashribah	16	1	17
4.	Kitāb al-salam	6	4	10
5.	Kitāb al-libās	8	3	11
6.	Kitāb al-adhāhi	2	1	3
7.	Kitāb al-īmān	5	7	12
8.	Kitāb al-zakah	5	3	8
9.	Kitāb al-ṣalah	16	1	17
10.	Kitāb al-nikāh	6	2	8
11.	Kitāb al-ṭalāq	1	1	2
12.	Kitāb șifah al-	1	1	2
	jannah			
13.	Kitāb al-manā <mark>sik</mark>	18	9	27
14.	Kitāb al-ṭahā <mark>rah</mark>	1	2	3
15.	Kitāb al-adab	2	2	4
16.	Kitāb al-faḍāʾ <mark>il</mark>	4	2	6
17.	Kitāb al-maghāzī	_	1	1
18.	Kitāb al-hudūd	1	1	2
19.	Kitāb al-imārah	2	3	5
20.	Kitāb al-ṣāid	1	2	3
21.	Kitāb al-ru'yah	4	1	5
22.	Kitāb al-ṣiyam	1	1	2
23.	Kitāb al-janā'iz	3	4	7
24.	Kitāb al-dhabā'ih		2	2
25.	Kitāb al-qadar	2	-	2
26.	Kitāb al-isti'dhān	2	2	4
27.	Kitāb al-taubah		3	3
28.	Kitāb al-'itq	-	1	1
		125	69	194

Dari data penelitian di atas, terakumulasi 124 hadis *mu'an'an* dari riwayat Abu al-Zubair dalam *Ṣahīh Muslim* dan 27 hadis *mu'an'an* dari riwayat al-Hasan al-Baṣrī dalam *Ṣahīḥ al-Bukhāri* dan *Ṣahīḥ Muslim*.

<sup>&</sup>lt;sup>176</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji kembali...,* 77

#### 3. Butir-Butir Pemikiran Kritik tentang Konsep Riwayat Mudallisin

Berdasarkan data penelitiannya di atas, Kamaruddin Amin menetapkan beberapa kesimpulan yang menjadi pemikirannya tentang riwayat *mudallisin*, sebagai berikut:

#### a. Adanya Inkonsistensi dan Gap antara Teori dan Praktek.

Menurut Kamaruddin Amin, inkonsistensi dan gap terjadi karena perbedaan antara teori 'ulūm al-ḥadīth dan realitas dalam kitab-kitab hadis yang dipraktekkan oleh ulama hadis. Dalam konteks penilaian riwayat para mudallis̄in, menurut teori 'ulūm al-ḥadīth bahwa riwayat seorang mudallis tidak bisa dijadikan hujjah apabila ia tidak berterus terang atau ia tidak menyatakan secara tegas sumber informannya, misalnya dengan mengatakan 'an atau sejenisnya, kecuali kalau riwayat tersebut dikuatkan oleh riwayat perawi lain yang thiqah.¹¹७ Sementara kenyataan menunjukan bahwa hadis-hadis dalam bentuk sanad mu'an'an dari para perawi mudallis cukup banyak jumlahnya dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhāri dan Sahīh Muslim.

Menurut Kamaruddin Amin, seharusnya jika teori *'ulūm al-hadīth* diikuti dan diimplementasikan secara konsisten, riwayat-riwayat para *mudallis* seperti di atas tidak bisa dijadikan hujah. Dengan menggunakan perspektif *'ulūm al-hadīth* yang konsisten mengharuskan penolakan terhadap ratusan hadis yang terdapat dalam kitab hadis termasuk dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* dan *Ṣaḥīh Muslim*.<sup>178</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>Kamaruddin Amin, *Western Methods of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis...*, 31-32. Kamaruddin Amin, "Problematika Ulumul Hadis....,4-5

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>Kamaruddin Amin, Western Methods of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis..., 32.

Akan tetapi, dalam kenyataannya para ulama hadis justru mengklaim bahwa seluruh hadis-hadis dalam kedua kitab tersebut diakui sahih. Bahkan dalam klaim ahli hadis, al-Bukhari dan adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis yang secara khusus menghimpun hadis-hadis yang berkualitas sahih saja. Kemudian diikuti oleh Muslim. Al-Bukhari sendiri menyatakan bahwa hadis-hadis yang dicantumkannya dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih yang dipilih dari sekian banyak hadis sahih. Tanpa menjelaskan tentang kriteria, standar atau syarat kesahihan hadis-hadisnya baik dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* maupun kitab-kitabnya yang lain, al-Bukhārī menegaskan jaminan kesahihan hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab Sahihnya:

Al-Dhahabi (w. 748 H) menilai bahwa kitab tersebut merupakan kitab paling utama dan paling tinggi kedudukannya setelah Kitab Allah, al-Qur'ān. 183 Bahkan, menurut al-Nawawy (w. 676 H), para ulama telah sepakat bahwa kitab *Sahīh al-Bukhārī* dan *Sahīh Muslim* adalah kitab yang paling sahih setelah al-

179Ibn al-Ṣalāḥ, 'Ulūm al-Ḥadīth (Muqaddimah Ibn al-Ṣalah), 18-19, Al-Suyuṭi. Tadrib al-Rāwy fi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>179</sup>Ibn al-Ṣalaḥ, '*Ulum al-Ḥadith* (*Muqaddimah Ibn al-Ṣalah*), 18-19, Al-Suyuṭi. *Tadrib al-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawy*, ed. Abu Mu'adz Ṭariq bin 'Audhillah bin Muhammad, Vol. 1

(Riyadh: Dār al-'Ashimah, 1423 H), 121

180 Ibrahim bin Musa bin Ayub al-Abnasy. *Al-Shādh al-Eiyah min 'Ulūm al-Hadith* Juz 1. Tahaig

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> Ibrahim bin Musa bin Ayub al-Abnasy. Al-Shādh al-Fiyah min 'Ulūm al-Ḥadith. Juz 1, Tahqiq: Shalah Fathi Hilal (Riyadh: Maktabah Rusyd, Cet. 1: 1418 H/1998 M), 82. Ibn al-Ṣalah,. 'Ulūm al-Ḥadith, 17. Nuruddin 'Itr, Manhaj an-Naqd, 251. Al-Sakhāwy, Fath al-Mughīth Sharh Alfiyah al-Ḥadith. Tahqiq: 'Abdul Karim al-Khudhair dan Muhammad bin Abdullah Alu Fuhaid (Saudi: Maktabah Uṣul al-Salaf, Cet.1, 1418 H), 46

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>Al-Dhahaby, *Siyar A'lam an-Nubala'* (Beirut: Muassasah al-Risālah, cet. 9, 1413 H/1993 M) Juz 10, 96 dan Juz 12, 302

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>Al-Dhahaby, *Siyar A'lam*, vol. 10, 96 dan vol. 12, 402

<sup>&</sup>lt;sup>183</sup>Siddiq Hasan Al-Qanujy, *al-Ḥitthah fi Dzikri al-Ṣihhah as-Sittah*, ed.Ali Hasan al-Hlm.aby (Beirut: Dār al-Jail, t.th), 312

Qur'ān dan hadis-hadisnya diakui kesahihannya di tengah umat Islam. <sup>184</sup> Banyak ulama hadis yang menyebutkan tentang ketinggian syarat sahih dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣahīh Muslim* merupakan syarat tertinggi dalam kesahihan hadis, <sup>185</sup>

Dengan memperhatikan dua sisi fakta di atas, Kamaruddin menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah inkonsistensi metode kritik hadis. Ada *gap* yang cukup menganga antara antara teori *'ulūm al-ḥadīth* dengan fakta atau keadaan objektif literatur hadis.

# b. Implikasi Penerapan Kaidah *Tadlis* menurut *'Ulūm al-Ḥadith* terhadap Riwayat *Mudallisīn*

Kamaruddin Amin mensinyalir adanya konsekwensi dan implikasi penerapan kaidah *tadlīs* menurut *'ulūm al-hadīth* terhadap riwayat *mudallisīn* yang menurutnya tidak disadari oleh ulama hadis.

Kamaruddin merujuk data riwayat perawi yang berstatus *mudallis* bernama Abu al-Zubair dan al-Hasan al-Baṣrī di atas sebagai argumennya. Dalam kitab-kitab hadis, *al-kutūb al-sittah*, ditemukan ratusan hadis yang diriwatkan oleh Abu al-Zubair, di mana dia tidak menjelaskan cara penerimaannya apakah langsung dari informannya atau tidak. Dalam *al-kutub al-sittah*, Abu al-Zubair meriwayatkan 360 hadis dari Sahabat Jābir b. Abdullah saja,<sup>186</sup> belum termasuk hadis yang diriwayatkan Abu al-Zubair dari Sahabat lain. Jumlah tersebut akan

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>Yahya bin Syarf al-Nawawi, Muqaddimah Sharh al-Nawawi 'alāṢahīh Muslim, vol. 1 (Kairo: Al-Matba'ah al-Mishriyah bi al-Azhar, Cet. 1, 1347 H/1929 M), 14, Ibn al-Ṣalah. 'Ulūm al-Hadis, 28, Ibn Kathir, Al-Ba'ith, 34

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup>Al-SuyutI, *Tadrīb ar-Rāwy*, vol. 1, 122-123

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> Penulis telah meneliti keseluruhan hadis tersebut, Lihat, Kamaruddin Amin, *The Reliability of Hadith Transmission, A Reexamination of Hadith Critical Methods*, Bonn 2005; *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Mizan 2009.

bertambah lagi apabila diteliti riwayat Abu al-Zubair dalam kitab kitab hadis yang lain. Dari 360 hadis tersebut, Muslim merekam 194, Abu Dāwud 83, Tirmidhī 52, Nasā'i 141 dan Ibn Mājah 78 hadis. Sebenarnya, jalur Abu al-Zubair — Jābir dalam *al-kutub al-sittah* sebanyak 548, tapi beberapa diantaranya hadis hadis yang berulang. Dari 194 hadis riwayat Abu al-Zubair yang terdapat dalam *Ṣahīḥ Muslim*, 125 diantaranya Abu al-Zubair menggunakan kata-kata 'an dan sejenisnya, hanya 69 hadis dimana ia menggunakan kata kata *haddathanā* dan sejenisnya.<sup>187</sup>

Tentang riwayat al-Ḥasan al-Baṣrī, dalam al-kutub al-sittah saja al-Ḥasan al-Baṣrī meriwayatkan tidak kurang dari 281 hadis. 43 hadis di antaranya terdapat dalam Ṣahīḥ al-Bukhārīdan Ṣahīḥ Muslim (the most highly appreciated hadīth collections). 31 hadis terdapat dalam Ṣahīḥ al-Bukhārīdan 12 terdapat dalam Ṣahīḥ Muslim. Dari 31 hadis yang terdapat dalam Ṣahīḥ al-Bukhārī, hanya delapan kali al-Ḥasan al-Baṣrī mengatakan haddathanā dan sejenisnya, yang oleh para kritikus hadis dianggap mendengarnya secara langsung dari informannya. Dalam 17 hadis, al-Ḥasan al-Baṣrī ber-'an'ana, yang oleh para kritikus hadis dianggap tidak menerimanya secara langsung. Selebihnya, hadis al-Ḥasan al-Baṣrī dalam Ṣahīḥ al-Bukhārī adalah mursal. Dalam Ṣahīḥ Muslim hanya dua kali al-Ḥasan al-Baṣrī mengatakan haddathanā dari 12 hadis yang diriwayatkannya. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari data ini? Dengan menerapkan teori 'ulūm al-ḥadīth pada kasus al-Ḥasan al-Baṣrī, maka 17 hadis dalam Ṣahīḥ al-Bukhārīdan delapan hadis dalam Ṣahīḥ Muslim harus ditolak, atau paling tidak

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup>Kamaruddin Amin, *Menguji kembali...,* 76-77

kehujahannya harus di "gantung" sampai ada hadis lain yang thiqah yang dapat menguatkannya.<sup>188</sup>

Implikasi dari penerapan kaidah di atas adalah hadis-hadis *mu'an'an* dari perawi mudallis tersebut di atas bernilai da'Tf karena menurut teori 'ulūm alhadith, riwayat seperti ini tidak bisa dijadikan hujah. Kalau demikian halnya maka menurut 'ulūm al-hadīth, kita harus menolak ratusan hadis yang terdapat dalam hadis termasuk dalam Sahīh *al-Bukhārī*dan Sahīh Muslim. 190 Konsekwensinya bisa jadi kualitas literatur hadis menurun secara sangat signifikan. 191

### Sighat Tahammul wa al-Ada'Tidak Memiliki Signifikansi

Dalam penelitiannya atas metode dua sarjana Muslim modern, al-Albani dan al-Saqqāf dengan memeriksa lebih dari empat ratus hadis, Kamaruddin Amin berkesimpulan bahwa terminologi periwayatan yang dianggap salah satu kriteria penentu sarjana Muslim tampaknya tidak berlaku bagi para ulama atau perawi abad pertama dan paruh pertama abad kedua Hijriah. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan apakah perawi ini menggunakan term yang konon menunjukkan kontak langsung (samā') seperti haddathanā, akhbaranā, dan semacamnya, atau menggunakan 'an, anna dan sejenisnya. 192

<sup>188</sup>Kamaruddin Amin, Western Methods of Dating Vis-a-vis Ulumul Hadis..., 31-32. Kamaruddin

Amin, "Problematika Ulumul Hadis....,4-5

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> Kamaruddin Amin, Western Methods of Dating.., 32

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> Ibid., 31

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji kembali...*, 476

Menurut Kamaruddin Amin, kenyataan terdapatnya sejumlah hadis dalam Ṣahīḥ al-Bukhārī dan Ṣahīḥ Muslim yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang diduga mudallis dan menggunakan lafal "'an" melahirkan kesimpulan bahwa pandangan al-Bukhari dan Muslim mengenai terminologi periwayatan (ḥaddatsanā, akhbaranā, 'an dan lain-lain) yang dipakai oleh para perawi hadis abad pertama bukan merupakan kriteria yang menentukan dalam autentifikasi sebuah hadis.<sup>193</sup>

Terhadap data yang ditemukan dalam penelitian riwayat Abu al-Zubair, Kamaruddin mengajukan banyak pertanyaan kritis tentang urgensi terminologi isnād ("sami'a", "'an', dan sebagainya) sebagai salah satu penentu dalam kesahihan hadis. Pertanyaan yang dimaksud yaitu "Apa maknanya apabila hadis yang sama diriwayatkan dengan kata "sami'a" di dalam satu kasus, tetapi diriwayatkan dengan kata "'an" dalam kasus lain? Apa signifikansi fakta bahwa Muslim menerima sepertiga riwayat menggunakan kata "sami'a", tetapi juga menerima sekaligus dua pertiga riwayat menggunakan kata "an"? Pesan apa yang disampaikan dalam pola ini menyangkut metode yang digunakan Muslim dalam meneliti hadis? Apabila terminologi isnād ("sami'a", "'an', dan sebagainya) bukan menjadi penentu bagi Muslim (dalam kasus Abu al-Zubair), lantas atas dasar apa dia mendasarkan penilaian sahih terhadap riwayat Abu al-Zubair—Jābir? Dengan kata lain, apakah para penghimpun hadis benar-benar berdasarkan pada bukti-bukti isnād?". 194

<sup>&</sup>lt;sup>193</sup> Ibid., 20

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>Kamaruddin Amin, *Menguji kembali...,* 78

Menurut Kamaruddin, pertanyaan-pertanyaan di atas sulit dijawab. Dengan merujuk kepada kesimpulan Motzki<sup>195</sup>, Kamaruddin berpendapat bahwa terminologi *isnād* ("*sami'a*" dan yang serupa, atau "'*an'*, dan sejenisnya) tidak digunakan secara konsisten oleh Abu al-Zubair. Menurutnya, Muslim dan penghimpun hadis lainnya tidak menciptakan atau merubah kata-kata yang digunakan para perawi hadis sebelumnya. Karena Muslim menganggap Abu al-Zubair tepercaya (*thiqah*), maka Muslim menerima riwayat Abu al-Zubair sebagai riwayat tepercaya tanpa memperhatikan apakah ia mengklaim telah menerima riwayat dari informannya secara langsung (*al-samā*) atau tidak. <sup>196</sup>

Kamaruddin Amin mengajukan argumen dan fakta bahwa Muslim menerima riwayat Abu al-Zubair yang menggunakan "'an" menunjukkan bahwa—bagi Muslim—terminologi yang digunakan oleh generasi pertama (Sahabat dan  $t\bar{a}bi$ ' $\bar{i}n$ ) tidak memainkan peran yang penting dalam menentukan ke-*thiqah*-an seorang perawi. Kesimpulannya ini, menurut Kamaruddin,

<sup>&</sup>lt;sup>195</sup>Harald Motzki lahir 15 Agustus 1948 di Berlin Jerman. Ia adalah orientalis Jerman yang cukup popular saat ini karena banyak terlibat dalam diskursus hadis kontemporer. Ia meraih gelar Ph.D dalam bidang Islamic Studies pada tahun 1978 di University of Bonn Jerman. Sekarang menjadi Professor di bidang Islamic Studies di Nijmegen University (Radboud Universitet Nijmegen) Belanda. Karya tulisnya, antara lain: Analyzing Muslim Traditions: Studies in Legal, Exegetical and Maghazi Hadith (2009) [with Nicolet Boekhoff-van der Voort and Sean W. Anthony), Hadith: Origins and Developments (2004) ISBN 0-86078-704-4, The Origins of Islamic Jurisprudence (2002) [with Marion H. Katz] ISBN 90-04-12131-5, The Biography of Muhammad: The Issue of the Sources (2000), Brill Academic Pub. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Harald Motzki, Umi Sumbulah, Kajian Kritis Ilmu Hadis, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010). 175.Di antara karyanya tersebut yaitu"The Musannaf of 'Abd al-Razaq al-San'ani: a Source of Authentic Ahadith of the First Century", dalam Journal of Near Eastern Studies, vol. 50. No. 1 dapat didownload dari ihttp://www.scribd.com. Kesimpulan Motzki yang dirujuk oleh Kamaruddin Amin adalah hasil analisis atas riwayat Ibn Juraij (w. 150 H) Dāri 'Aṭā' (w. 114 H) yang dicatat dalam The Origin of Islamic Yurispridence yang menyebutkan bahwa terminologi isnād ("sami'a" dan yang serupa, atau "an', dan sejenisnya) tidak digunakan secara konsisten pada masa mereka.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup>Kamaruddin Amin, *Menguji kembali...*, 79

menggugat metode ulama hadis yang menggunakan istilah-istilah itu sebagai kriteria untuk menentukan dan menilai keabsahan riwayat.<sup>197</sup>

## d. Kritik terhadap Metode al-Albānī dalam Menentukan Autentitas Hadis Mudallas

Kamaruddin Amin dalam jurnal ilmiah internasional *Islamic Law and Society* 11 (2004) mendiskusikan metode al-Albānī dalam menentukan autentisitas dan kepalsuan sebuah hadis, terutama mengenai hadis-hadis lemah yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Analisis dilakukan dengan perspektif ilmu hadis tradisional (*'ulūm al-hadīth*) maupun dari perspektif metodologi sarjana non-Muslim dengan penanggalan (*dating*) sebuah hadis. Kamaruddin Amin mengilustrasikan metode al-Albānī dalam menentukan autentisitas hadis

\_

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup>Studi tersebut diungkapkan dan dijelaskan kembali oleh Kamaruddin Amin dalam disertasi doktoralnya. Lihat Kamaruddin Amin, *The Reliability of hadith Transmission - A Reexamination of Hadith-Critical Methods* (Ph. D dissertation, Bonn Universitaet, 2005), 57-88

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup>Nama lengkapnya adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam al-Najāti al-Albānī (w. 1420 H/1999 M). Sementara nama panggilan sehari-hari yang akrab (kunyah) untuknya adalah Abu 'Abd al-Rahman (anak pertamanya bernama 'Abd al-Rahman) dan akrab di telinga umat Islam dengan nama Shaikh al-Albani, sedangkan al-Albani sendiri adalah penyandaran terhadap negara asalnya yaitu Albania. Al-Albāni dilahirkan pada tahun 1332 H atau bertepatan dengan tahun 1914 M di Kota Askhodera (Shkoder), sebuah distrik pemerintahan di Albania. Ia mempelajari ilmu hadis secara otodidak. Karya-karyanya mencapai lebih dari 200 buah buku, yang kecil maupun yang besar (tebal), bahkan ada yang berjilid-jilid, yang lengkap maupun yang belum, yang sudah dicetak maupun yang masih berbentuk manuskrip. Karya-karya al-Albani di bidang hadis antara lain; Silsilah al-Ahadith al-Şahihah wa Shai'un min Fiqhiha wa Fawāidiha (9 jilid), Silsilah al-Ahādīth al-Daīfah wa al-Maudū'ah wa Athāruhā Al-Sayyi' fi al-Ummah (14 jilid), Irwā' al-Ghalīl (8 jilid), Ṣahīh dan Da'īf Jāmi' al-Ṣaghīr wa Ziyādatihi, Ṣahīh Sunan Abi Dawud dan Da'if Sunan Abi Dawud, Şahih Sunan al-Tirmidhi dan Da'if Sunan al-Tirmidzi, Sahīh Sunan al-Nasa'i dan Da'īf Sunan al-Nasa'i, Sahīh Sunan Ibn Mājah dan Da'īf Sunan Ibn Majah, dan lain-lain. Lihat Kamaruddin Amin, Nasiruddin Al-Albani on Muslim's Sahih: A Critical Study of his Method (Jurnal Islamic Law and Society, 2004), 149, Ibrāhīm Abu al-Shādī, al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li al-Imām al-Albānī(Kairo; Dār al-Ghadd al-Jadīd, Cet.1, 1427 H/2006 M), 9, Abdurrahman bin Muhammad al-'Aizuri, Juhūd al-Albānī fi al-Hadîth Riwayatan wa Dirayatan (Riyad: Maktabah al-Rushd, Cet. 1, 1425 H), 33, Muhammad

dengan menganalisis hadis tentang "sapi", salah satu hadis dalam Ṣaḥīḥ

Muslimyang dilemahkan oleh Al-Albani.<sup>200</sup> Hadis tersebut yaitu:

Jangan kamu menyembelih kurban kecuali seekor sapi yang cukup umur, kecuali kalau sulit bagimu, maka sembelilah seekor domba.<sup>201</sup>

Menurut Kamaruddin Amin, metode al-Albani dalam menentukan autentisitas dan kepalsuan sebuah hadis tertentu, terutama berdasarkan analisis pada *isnād*, dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam kamus biografi. Menurut al-Albani, riwayat Abu al-Zubair dari Jābir tidak bersambung (*ghair muttaṣil*) dengan alasan bahwa (1) para kritikus hadis menyifati Abu al-Zubair sebagai *mudallis*, (2) dia tidak mengatakan secara ekspilisit apakah mendengar langsung dari Jābir, namun menggunakan lafal "'an" (atas otoritas dari). Al-Albani—menurut Kamaluddin—menyimpulkan bahwa kebenaran setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu al-Zubair dari Jābir atau dari orang lain, yang menggunakan lafal "'an" dan sejenisnya, harus ditunda. Akan tetapi, al-Albani tidak meragukan riwayat Abu al-Zubair dari Jābir apabila diriwayatkan oleh al-

bin Ibrāhīm al-Shaibānī, *Hayah al-Albāni wa Ātharuh wa Thanā al-'Ulamā 'alaih* (t.tp: Maktabah al-Saddāwī, cet. 1, 1407 H), 44-75

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>Kamaruddin memilih hadis tersebut karena hadis tersebut direkam, di antaranya, dalam Ṣahih Muslim, salah satu kitab koleksi hadis yang paling bergengsi. Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali...*, 73

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>Merujuk takhrīj yang dilakukan oleh Kamaruddin Amin, hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim bin al-Ḥajjāj, al-Jāmi' al-Ṣaḥīh, ed. Fu'ad Abd al-Bāqī (Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1374 H/1955 M), Kitāb al-Ḍahāyā 2:1, Abu Dāwud, Sunan (Kairo, 1971), Kitāb al-Ḍahāyā, 5:1, Ibn Mājah, dan al-Nasā'i. Kamaruddin Amin, Menguji Kembali..., 109. Catatan akhir nomor 14.

Laith bin Sa'd, karena al-Laith mengklaim telah menerima dari Abu al-Zubair hanya hadis yang didengar oleh Abu al-Zubair dari Jābir. <sup>202</sup>

Dalam perspektif Kamaruddin terhadap metode Al-Albani, bahwa penilaian seorang perawi sebagai *mudallis* merupakan *jarh* yang menjatuhkan ke-thiqah-an perawi. Menurut penilaiannya, Al-Albani hanya bersandar pada penilaian beberapa ulama yang menilai negatif Abu al-Zubair. "Padahal para kritikus hadis tidak secara bulat menilai negatif Abu al-Zubair. Memang di antara mereka menganggapnya tepercaya (*thiqah*)".<sup>203</sup>

Kamaruddin Amin berkesimpulan bahwa dalam melakukan autentifikasi hadis, al-Albānī sangat setia kepada metodologi sarjana Muslim tradisional. Namun demikian, metode yang digunakannya dalam menentukan autentisitas hadis terlalu umum. Kamaruddin memisalkan, al-Albanī "melemahkan' hadis hanya karena Abū al-Zubair dianggap telah melakukan *tadlīs* terhadap Abū al-Zubair tidak didasarkan pada penelitian komprehensif terhadap biografi Abū al-Zubair, tidak juga pada studi analisis terhadap riwayat Abū al-Zubair, melainkan hanya berdasar pada penilaian para kritikus hadis seperti Abū Ḥātim, al-Dhahabī dan lain-lain. Padahal para kritikus hadis tidak secara bulat menilai negatif Abū al-Zubair. Dalam analisisnya atas hadis 'lā tadhbahū illā musinnatan' menurut metode ulama hadis, Kamaruddin berpendapat bahwa penilaian dari para ulama baik yang positif maupun yang negatif perlu dikumpulkan dan pendekatan kaidah *jarh wa ta'dīl* digunakan untuk mendamaikan perbedaan penilaian ulama. Dalam

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup> Kamaruddin Amin, *Menguji kembali..*, 73-74

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup>Ibid., 91

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>Ibid., 90-91

kasus Abū al-Zubair, perbedaan pendapat para ulama dalam menilai Abū al-Zubair baik yang positif maupun negatif, perlu dikembalikan kepada 'ulūm al-ḥadīth. Menurut 'ulūm al-ḥadīth, apabila penilaian negatif dan positif dinisbatkan kepada satu perawi, maka prioritas diberikan kepada penilaian yang negatif (al-jarḥ), dengan syarat penilaian tersebut dijelaskan. Jika tidak, maka penilaian positiflah yang diutamakan (al-ta'dīl).Namun demikian, Kamaruddin berpendapat bahwa teori ini tidak membantu dalam menentukan kualitas riwayat Abū al-Zubair. Tidak ada penilaian umum yang dapat diberlakukan kepada Abū al-Zubair. Setiap riwayat Abū al-Zubair harus dianalisis dan dikritisi menurut kualitasnya masing-masing.

Menurut Kamaruddin, penilaian lemah dari Albani terhadap hadis tersebut, yang didasarkan hanya pada penilaian negatif atas kepercayaan Abu al-Zubair, memiliki konsekwensi serius pada hadis-hadis lain, yang mungkin tidak disadari Albani. Dalam kasus Abu al-Zubair, metode Albani mengharuskan kita untuk mempertanyakan historisitas sedikitnya 125 hadis yang diriwayatkan oleh Abu al-Zubair dalam Ṣaḥīḥ Muslim (jumlah tersebut berdasar pada jalur Abu al-Zubair—Jābir dalam ṭṣaḥīḥ Muslim).

Di samping itu, Kamaruddin mempertanyakan sikap al-Albānī yang tidak memasukkan riwayat al-Laith bin Sa'd dari Abu al-Zubair dari Jābir sebagai hadis lemah hanya karena klaim al-Laith telah meriwayatkan dari Abu al-Zubair hanya hadis-hadis yang didengarkannya langsung dari Jābir. Menurut penilaian Kamaruddin, kesimpulan al-Albānī tersebut hanya didasarkan pada Ibn Hazm

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> Ibid

yang berkesimpulan sama. Sebab, al-Albānī tidak menganalisis secara mendalam dan komprehensif jalur periwayatan al-Laith—Abu al-Zubair—Jābir.<sup>206</sup>

Fakta yang diperoleh oleh Kamaruddin menujukkan bahwa dari 27 hadis yang diriwayatkan al-Laith bin Sa'd dari Abu al-Zubair, hanya satu yang secara eksplisit menyatakan bahwa ia menerima langsung dari Jābir. Dalam kaitannya dengan sighat tahammul wa al-adā', fakta ini menurut Kamaruddin menimbulkan masalah yang harus dijawab oleh al-Albānī. Kalau al-Laith "mendengar" hadis tersebut langsung dari Jābir, sebagaimana diklaim al-Albānī yang mengutip Ibn Hazm, mengapa Abu al-Zubair menggunakan kata "'an" di hampir semua riyawat al-Laith yang direkam oleh para penghimpun hadis? Mengapa status Abu al-Zubair sebagai seorang mudallis—yang periwayatannya harus ditolak atau ditunda kehujahannya hingga terbukti bahwa dia mendengar langsung dari informannya—berubah menjadi tidak mudallis ketika riwayat selanjutnya adalah al-Laith, meskipun istilah isnād tidak menunjukkan bahwa Abu al-Zubair mendengar hadis tersebut langsung dari informannya?<sup>207</sup>

Menurut Harald Motzki, hasil penelitian Kamaruddin Amin tersebut mengungkap problem banyaknya hadis yang tidak bisa dipercaya jika metodemetode klasik kritik hadis Islam (*'ulūm al-ḥadīth*) diterapkan padanya dengan konsisten. Menurutnya, temuan-temuan Kamaruddin mempertegas simpulan bahwa para penghimpun awal koleksi-koleksi hadis semisal al-Bukhari dan Muslim tidak menerapkan kriteria kritik hadis klasik yang telah dikembangkan

<sup>206</sup> Ibid., 79

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Ibid., 80

selama beberapa abad, suatu perkembangan yangmencapai kesempurnaannya di abad ke-13 bersamaan dengan ditulisnya *Muqaddimah* karya Ibn al-Salāh.<sup>208</sup>

## e. Aplikasi Kritik Hadis Mudallas menurut Metode Ulama Tradisional ('Ulum al-Hadith)

Secara teoritis, kriteria hadis sahih menurut ulama hadis klasik ('ulūm alhadīth) dirumuskan oleh Ibn al-Salāh adalah jika memenuhi syarat sebagai berikut; (1) jalur periwayatan dari perawi pertama sampai akhir bersambung (an yakūna al-hadīth muttasil al-isnād), (2) para perawi, dari awal sampai akhir, harus dikenal *thiqah*, yakni 'adl dan dabt (tingkat akurasi hafalan yang tinggi) (bi naql al-thiqah 'an thiqah min awwalihi ila muntahahu), (3) hadis yang diriwayatkan harus bebas dari cacat (*'illah*) dan kejanggalan (*shudhūdh*) (*sāliman* min al-shudhūdh wa al-'illah). Menurut Ibn al-Salāh, apabila syarat-syarat ini dipenuhi oleh sebuah hadis, maka dianggap sahih oleh mayoritas ulama.<sup>209</sup>

Dalam konteks praktek analisis dengan metode menurut ulama hadis klasik ('ulūm al-ḥadīth), Kamaruddin menganalisis hadis diriwayatkan Abū al-Zubair, 'la tadhbahū illa musinnatan", sebagai perbandingan dengan hasil penilitian dengan metode al-Albani.

Analisis dilakukan pertama kali atas *isnād* hadis. Kesinambungan periwayatan adalah syarat pokok bagi sebuah hadis sahih. Dalam uraian analisisnya, Kamaruddin menegaskan bahwa dari sudut pandang sarjana Muslim,

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Pengantar Dāri Harald Motzki atas buku Kamaruddin Amin Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis yang diterbitkan oleh Penerbit Hikmah tahun 2009.. Lihat Kamaruddin Amin, Menguji Kembali.., vi-vii

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup> Ibid., 18

hadis tersebut bersambung (*muttaṣil*) dari para penghimpun hadis hingga Abū al-Zubair. Hal ini dilihat dari data biografis dan *term* periwayatan yang digunakan semuanya berkualitas *samā*'. Demikian pula,dari sisi *'adl* dan *ḍabṭ*, para perawi tersebut dinilai tepercaya (*thiqah*) oleh para kritikus hadis.<sup>210</sup>

Level berikutnya adalah Abū al-Zubair dari Jābir. Menurut Kamaruddin, semua penghimpun yang merekam hadis tersebut melaporkan bahwa Abū al-Zubair tidak menyatakan secara jelas cara penerimaannya dari Jābir. Abū al-Zubair menggunakan kata "'an" yang mengandung ambiguitas. Kepercayaan riwayat seperti ini, dalam pandangan kesarjanaan Muslim, tergantung kepada kepercayaan Abū al-Zubair di mata para kritikus hadis. Menurut Kamaruddin, poin inilah yang membuat al-Albāni menilai hadis tersebut lemah (*ḍa'īf*) karena Abū al-Zubair *mudallis* yang tidak secara eksplisit menegaskan cara penerimaannya dari Jābir.<sup>211</sup>

Kamaruddin berpendapat bahwa penelitian komprehensif terhadap biografi Abū al-Zubair. Data yang ditemukannya menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara kritikus hadis. Antara yang memberi penilaian positif (alta'dīl) dengan penilaian negatif (al-jarḥ). Shu'bah menilai negatif karena Abū al-Zubair terlihat tidak melakukan sholat dengan cara yang baik. Abu Ḥātim dan Abu al-Zur'ah tidak menganggap hadis Abū al-Zubair sebagai hujah. Ayub menilai hadisnya lemah. Sejumlah ulama memberi julukan mudallis sehingga riwayat-riwayatnya harus dinyatakan didengar langsung dari informannya agar dapat dijadikan hujah. Sementara itu, sejumlah ulama menilainya sebagai perawi

<sup>210</sup> Ibid., 81

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> Ibid., 82

terpercaya. Di antara para ulama tersebut yaitu Ibn Ma'in, al-Nasā'I, Ibn al-Madini, al-Rāzi, Ibn 'Adi, dan Atā' bin Abi Rabah.<sup>212</sup>

Menurut Kamaruddin, penilaian-penilaian tersebut tampak tidak bisa didamaikan. Oleh karena itu, dengan merujuk metode ulama hadis klasik, Kamaruddin berpendapat bahwa penilaian dari para ulama baik yang positif maupun yang negatif perlu dikumpulkan dan pendekatan kaidah *jarh wa ta'dīl* digunakan untuk mendamaikan perbedaan penilaian ulama. Menurut kaidah dalam *'ulūm al-ḥadīth* tersebut, apabila penilaian negatif dan positif dinisbatkan kepada satu perawi, maka prioritas diberikan kepada penilaian yang negatif (*al-jarḥ*), dengan syarat penilaian tersebut dijelaskan. Jika tidak, maka penilaian positiflah yang diutamakan (*al-ta'dīl*).<sup>213</sup>

Dari penjelasan di atas, Kamaruddin berpandangan bahwa klaim sejumlah ulama kritikus hadis bahwa Abū al-Zubair adalah seorang *mudallis* harus dihadapkan dengan penilaian positif dari ulama lain dengan menggunakan kaidah "*al-jarḥ muqaddamun 'alā al-ta'dīl idhā kānā mufassaran*". Atas dasar pandangan ini pula, Kamaruddin mengkritik penelitian al-Albāni yang dinilai hanya bersandar pada pendapat beberapa ulama yang menilai negatif Abu al-Zubair (*al-jarḥ*). "Padahal para kritikus hadis tidak secara bulat menilai negatif Abu al-Zubair. Memang di antara mereka menganggapnya tepercaya (*thiqah*)". <sup>214</sup>

Namun demikian, Kamaruddin berpendapat bahwa teori ini jika dipraktekan tidak membantu dalam menentukan kualitas riwayat Abū al-Zubair.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> Ibid., 83

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> Ibid., 83-84

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> Ibid., 91

Tidak ada penilaian umum yang dapat diberlakukan kepada Abū al-Zubair. Setiap riwayat Abū al-Zubair harus dianalisis dan dikritisi menurut kualitasnya masing-masing.<sup>215</sup>

Dari sisi *matan*, menurut Kamaruddin, kritik *matan* tidak sepenuhnya diabaikan dalam kesarjanaan hadis tradisional. Meskipun validitas jalur *isnād* adalah kriteria yang paling menentukan bagi autentitas sebuah hadis.<sup>216</sup> Kamaruddin merujuk kepada pendapat Muslim, bahwa karakteristik *munkar* dalam hadis-hadis seorang perawi tertentu diketahui dengan perbandingan, terdeteksinya pertentangan riwayat atau tidak sesuai dengan periwayat yang lebih kuat hafalannya.<sup>217</sup>

Kamaruddin tidak membahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep kritik *matan* ini. Namun, menurutnya bahwa secara *matan* hadis "sapi" yang dibahas ini dapat didukung dengan hadis lain tentang pembolehkan berkurban *aljadha*. Berbeda dengan interpretasi al-Albāni yang melemahkan hadis tersebut lantaran dinilai bertentangan dengan *matan* hadis al-Barra'. Menurut Kamaruddin, hadis al-Barra' tersebut belum tentu melarang orang lain berkurban *al-jadha*', tetapi bisa sekedar mengisyaratkan bahwa dianjurkan berkurban sapi yang cukup umur (*al-musinnah*).<sup>218</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> Ibid., 83-84

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> Ibid., 84

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> Ibid., 84

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Ibid., 85

## f. Metode Orientalis Sebagai Alternatif Solusi

Melalui penelitiannya, Kamaruddin membuktikan adanya berbagai permasalahan metodologis 'ulūm al-ḥadīth yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan metode tersebut. Sebagai solusi untuk mengatasi problem metodologis dari kritik hadis (takhrij al-hadīth) dan 'ulūm al-ḥadīth, menurut Kamaruddin, metode 'ulūm al-ḥadīth perlu disinergikan dengan metode Barat (method of dating a particular hadith) untuk mencapai kesimpulan tentang historisitas penyandaran hadis kepada Nabi, sahabat atau tābi'īn.<sup>219</sup>

Para ilmuwan Barat menganggap bahwa 'ulūm al-ḥadīth tidak dapat dianggap sebagai metode yang reliable (thiqah) untuk dapat merekonstruksi apa yang sesungguhnya terjadi di masa awal Islam. Dalam melakukan rekonstruksi masa awal Islam, para sarjana Barat tidak merujuk kepada metode ilmu kritik hadis, tetapi mereka membuat metode sendiri. Metode tersebut adalah methods of dating (metode penanggalan hadis).<sup>220</sup>

Untuk menilai historisitas sebuah hadis, sarjana non-Muslim menggunakan metode "penanggalan" (*dating*) yang mereka kembangkan sendiri. Setidaknya ada empat metode penanggalan (*dating*) yang digunakan dalam kesarjanaan hadis Barat atau non-Muslim, yaitu: (1) penanggalan (*dating*) atas dasar analisis *matan*, digunakan oleh Ignaz Goldziher dan Marston Speight, (2)

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>Kamaruddin Amin. Western Methods.., 36

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>Ibid.,1-2. Teori Dating adalah teori yang dipergunakan untuk menaksir umur dan asal muasal sebuah sumber (*dating documents*) sejarah melalui metode kritik sejarah moderen berupa kritik sumber (*source criticism*) yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa awal Islam. Lihat Kamaruddin Amin. *Western Methods of Dating vis-a-vis Ulumul Hadis:* Refleksi Metodologis atas Diskursus Kesarjanaan Hadis Islam dan Barat (Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar UIN Alaudddin Ujung Pandang, 2010), <a href="http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-982-.html">http://www.uin-alauddin.ac.id/uin-982-.html</a> (10 Agustus 2015), 5.

penanggalan atas dasar analisis *sanad*, digagas oleh Joseph Schacht dan dikembangkan oleh G.H.A Juynboll, (3) penanggalan berbasis kitab-kitab koleksi hadis, dipraktekan juga oleh Schacht dan Juynboll, dan (4) penanggalan atas dasar analisis *sanad* dan *matan* (*isnād-cum-matn analysis*) yang diajukan oleh Harald Motzki dan G. Schoeler.<sup>221</sup>

Menurut Juynboll, dalam memberi penanggalan atau men-*dating* sebuah hadis, perlu diajukan tiga pertanyaan, yakni, dimana, kapan dan oleh siapa hadis tersebut disebarkan. Dalam pandangannya, jawaban atas tiga pertanyaan tersebut pada saat yang sama menjawab pertanyaan tentang asal muasal (*provenance*), kronologi (*chronology*) dan kepengarangan (*authorship*) hadis tersebut. Untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut, yang harus dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi *common link* dari hadis yang sedang diteliti. Untuk melakukan hal itu, *isnād* hadis tersebut harus dianalisa, misalnya, dengan mengkonstruksi diagram *isnād*.<sup>222</sup>

Teori *common link* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Schacht (1902-1969) dalam bukunya, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* kemudian dikembangkan oleh G.H.A.Juynboll dan Joseph Van Ess.<sup>223</sup> Juynboll menekankan pentingnya *common link* dalam penanggalan sebuah hadis. Dalam pengembangan teori *common link* untuk penanggalan (*dating*) hadis sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup>Kamaruddin Amin, "Nasiruddin Al-Albani On Muslim's *Sahih:A* Critical Study Of His Method", Jurnal *Islamic Law And Society* 11,2 (Koninklijke Brill Nv, Leiden, 2004), 166

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup>Kamaruddin Amin, "Book Review: The Origins of Islamic Jurisprudence. Meccan Fiqh before the Classical Schools", *Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies*, Vol. 41. No.1.2003/1424 H. 202, Ali Masrur, "Penerapan Metode *Tradition-Historical* dalam *Muṣannaf 'Abd Al-Razzāq Al-Ṣan'Ān*īdan Implikasinya Terhadap Persoalan *Dating* Hadis Dan Perkembangan Fikih Mekkah", *Jurnal Teologia*, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013)

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>Asrar Mabrur Faza, *Kamus Mini Ilmu Hadis Barat* (Deli Serdang: Penerbit Riwayah, cet.1, 2014), 15-16, Kamaruddin Amin, *Western Method...*,16

metode menganalisis autentitas hadis, Juynboll memperkenalkan beberapa istilah seperti: diving strand,<sup>224</sup>partial common link, seeming common link, single strand, dan spider strand. <sup>225</sup> Juynboll juga memberikan persyaratan yang cukup ketat agar suatu common link bernilai historis. Persyaratan dimaksud adalah common link harus memiliki partial common link (PCL),<sup>226</sup> dan PCL itu sendiri juga harus memiliki PCL. Sebuah jalur tunggal (single strand) dalam jaringan hadis dinilai sepenuhnya sebagai pemalsuan yang dilakukan oleh para penghimpun hadis.<sup>227</sup>

Analisis tentang autentitas hadis dengan metode penanggalan (dating) mengacu pada teori common link. Common link, atau common transmitter adalah perawi tertua dalam jaringan isnād, yang menjadi awal atau sumber penyebaran jalur-jalur periwayatan yang ada, dan rawi tersebut bukan merupakan figur abad pertama Hijriah, demikian menurut Schacht. Posisi common link dalam bundel isnād adalah sebagai pusat "mata rantai bersama" (madar) dari jalur-jalur periwayatan lain setelahnya, atau sebagai"rawi penghubung" antara tingkatan rawi sebelumnya dengan tingkatan rawi sesudahnya.Langkah-langkah analisis isnād dengan metode common link, yaitu: menentukan hadis yang akan diteliti, menelusuri hadis dalam berbagai kitab hadis, menghimpun seluruh isnād

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>Diving strand, yaitu isnād yang menghindar atau menyelam/menyalib di bawah common link dan riwayat single strand, baik dari Nabi ke common link, atau dari common link ke generasi belakangan sampai masa seorang kolektor hadis. Kamaruddin Amin, Menguji Kembali..., 163.

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup>Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali...*, 164, 170, 230, 243

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>Partial Common Link (PCL),yaitu murid common link atau yang lain, dan memiliki banyak (dua orang atau lebih) murid lagi.Kamaruddin, Menguji..., 162, lihat juga Masrur, Teori Common Link,: 69

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>Lihat Kamaruddin, *Menguji..*, 86-88

hadis,menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur *isnād* dalam satu bundel *isnād*, dan terakhir mendeteksi *common link.*<sup>228</sup>

Penafsiran tentang posisi *common link* dalam sejarah periwayatan hadis di kalangan orientalis cukup beragam bahkan kontradiktif. Dalam teori Schacht dan Juynboll, seorang *common link* adalah *fabricator* hadis, tetapi menurut Harald Motzki dan Gregor Schoeler, tidak mesti dipahami sebagai *fabricator*.<sup>230</sup>Sermentara menurut Harald Motzki, *common link* adalah adalah penghimpun (hadis) sistematis perdana yang menyampaikan hadis dari abad pertama dan melengkapinya dengan nama-nama informan dalam *isnād*-nya.<sup>231</sup>

Dalam menilai autentitas hadis "sapi" riwayat perawi Abū al-Zubair yang diklaim *mudallis*, Kamaruddin melakukan analisis dengan metode penanggalan (*dating*) berdasar analisis *sanad*, yang secara khusus dikembangkan oleh Joseph Schacht dan G.H.A Juynboll. Menurut penelitiannya, hadis yang tentang "sapi" dari riwayat Abū al-Zubair dari Jābir tersebut terekam juga melalui jalur *sanad* lain dalam Musnad Ibn Hanbal. Ibn Ḥanbal memberikan dua jalur dengan *matan* yang identik. Kedua informannya mengklaim telah menerima hadis tersebut dari sumber yang sama, yaitu Zuhair bin Mu'awiyah. Kedua jalurnya *ahād* (*single strand*) dari Zuhair bin Mu'awiyah sampai Nabi.

Hasil penelitian Kamaruddin dengan menggunakan metode *dating* menunjukkan bahwa penanggalan hadis "Sapi" berhenti pada Zuhair bin Mu'awiyah sebagai *common link*. Karena posisinya sebagai *common link* valid

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>Lihat Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali...*, 142, Masrur, Ali. *Teori Common Link G.H.A. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadits Nabi* (Yogyakarta: LKiS, cet. 1, 2007), 80

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup> Kamaruddin, *Menguji Kembali..*, 171

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup> Ibid., 167

maka penyandaran hadis kepada Zuhair diakui memiliki landasan kuat secara historis. Namun, pemaknaan terhadap *isnād* yang *ahād* (*single strand*) dari Zuhair bin Mu'awiyah sampai Nabi dalam perspektif teori *dating* masih kontroversial.

I. Khuzaimah At-Tamimi Al-Thahawi Ibn Muslim Al-Baihaqi Al-Nasā'i Abū Majah Dāwud M. I.Yahyā U.I. A. M. b. al-Abu 'Umar b.Sulaiman Abdullah Ala Dāwud Harun bin Musa I. Hanbal I. bin Ishaq Hasan A. Ja'far S. bin Hasyim A. bin A.b. Hasan Muţahir Nu'aim Rahmān Syu'aib Yunus Hisham b. A. Malik Zuhair bin Mu'awiyah Abū al-Zubair Jābir b. Abdillah

Gambar 3. 2 Diagram *Isnād* Hadis "Sapi"<sup>232</sup>


Menurut Kamaruddin, diagram *isnād* dalam Gambar 3.2 memiliki dua versi penjelasan di kalangan sarjana Barat. **Pertama**, ada yang menjelaskan bahwa gambar tersebut merefleksikan proses periwayatan yang sesungguhnya. Dengan demikian, Zuhair adalah sumber hadis dan orang yang bertanggungjawab dalam

Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>232</sup> Sumber Kamaruddin Amin, Menguji Kembali.., 81

penyebaran hadis tersebut. Menurut Motzki, mungkin ia adalah penghimpun pertama yang sistematis. **Kedua**, ada yang menilai bahwa Zuhair bin Mu'awiyah merupakan *common link* merefleksikan hasil dari sebuah pemalsuan yang sistematis. Tegasnya, Zuhair adalah pencetus (*origator*) dan pemalsu (*fabricator*) hadis "Sapi" tersebut. Kamaruddin mengakui bahwa banyak sarjana non-Muslim cenderung pada asumsi kedua. Di antara mereka yaitu Schacht, Juynboll, Michael



<sup>233</sup> Ibid., 88